



P U T U S A N

Nomor 152/G/2018/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara;

- 1. MASRAH,** berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun VIII Desa Asahan Mati Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan.
- 2. HASANUDDIN,** berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun VIII Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.
- 3. MASDIANA,** berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun VII Desa Asahan Mati Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan.
- 4. SALEHA,** berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun I Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. IRWAN ROEBAMA, S.H

2. HERMAN DARWIN NASUTION, S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, dari Kantor Hukum Borkat Harahap, Roebama & Rekan beralamat di Jalan Alfalah Nomor 19- A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2018, Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT;**

Hal. 1 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN, berkedudukan
di Jalan W.R Supratman No. 6 Kisaran.

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. ADEK SAMUDRA,S.H

Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Asahan.

2. SAHRUDIN

Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Asahan, beralamat di Jalan W. R
Supratman No. 6 Kisaran, berdasarkan surat kuasa
khusus Nomor : 987.A/600.14/XI/2018, tertanggal 28
November 2018, Selanjutnya disebut
sebagai.....**TERGUGAT ;**

2. IRWAN SIREGAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, Tempat Tinggal di Jalan Pondok Genteng I,
Kelurahan Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten
Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai
.....**TERGUGAT II INTERVENSI-1;**

3. YUSNITA SIREGAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Dusun VIII Sipaku Area,
Kelurahan Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat,
Kabupaten Asahan, Selanjutnya disebut sebagai

Hal. 2 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



.....**TERGUGAT II INTERVENSI-2;**

3. FAHLIAN SIREGAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat Tinggal di Melinjo V No. 10. Comp Joper, LK VIII Medan, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II INTERVENSI-3;**

4. HENNY SIREGAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun VII-B. Desa Simpang Empat, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Selanjutnya disebut sebaga.....**TERGUGAT II INTERVENSI-4;**

5. RAHMAWATY SIREGAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun VII. Desa Sipaku Area, Kelurahan Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI-5;**

6. PT. ERIKO PERMANA BERSAMA, dalam hal ini diwakili oleh **PERMANA CHANDRA KASIH KABAN** Jabatan Direktur Utama **PT. ERIKO PERMANA BERSAMA (PT.EPB)**, berdasarkan Akte Pendirian **PT. ERIKO PERMANA BERSAMA** No. 34, tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris ALI MUDA RAMBE, S.H. Notaris / PPAT Medan, berkewarganegaraan Indonesia beralamat di Jalan Jamin Ginting No.17, Kelurahan Sumber Mufakat, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten

Hal. 3 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karo-Sumatera Utara, Selanjutnya disebut
sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI-6;**

Ke-6 (enam) memberi kuasa kepada :

1. RIHAT HUTABARAT, S.,H.,M.H,

2. HASUDUNGAN SITOMPUL, S.H

3. M. YASER ARAFAT, S.H

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/ Penasehat Hukum pada Law Office “ RIHAT
HUTABARAT, S.H.,MH & Partners, beralamat di Royal
PALACE Blok B-35 di Jalan Prof. DR. Soepomo, SH, Kav.
178 A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 15 Desember 2018, selanjutnya disebut
sebagai.....**Tergugat II Intervensi 1-6;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 14 November 2018, Nomor : 152/G/Pen.MH/2018/PTUN-MDN, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dan Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan sengketa *a quo* ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 14 November 2018 Nomor : 152/Pen.PP/2018/PTUN-MDN, Tentang Pemeriksaan Persiapan sengketa *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2018;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 12 Desember 2018, Nomor : 152/Pen.HS/2018/PTUN-MDN,

Hal. 4 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Hari Persidangan sengketa *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2018;

4. Putusan Sela Nomor: 152/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 9 Januari 2019, tentang masuknya pihak sebagai Tergugat II Intervensi;
5. Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan ;
6. Telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa;
7. Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendaftarkan gugatan tertanggal 14 November 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 14 November 2018 dibawah Register perkara Nomor: 152/G/2018/PTUN-MDN dan telah diadakan perbaikan formal terakhir pada tanggal 12 Desember 2018, yang pada pokok isinya sebagai berikut:

I. Objek Gugatan.

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 624/Desa Simpang Empat, tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor : 198/Simpang Empat/2013 tanggal 10-10-2018 Luas 13.665 m2 atas nama HENNY SIREGAR
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 621/Desa Simpang Empat, tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor : 197/Simpang Empat/2013 tanggal 10-10-2018 Luas 12.697 m2 atas nama FAHLIAN SIREGAR
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 622/Desa Simpang Empat, tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor : 196/Simpang Empat/2013

Hal. 5 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10-10-2018 Luas 13.663 m2 atas nama RAHMAWATY

SIREGAR

4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 623/Desa Simpang Empat, tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor : 194/Simpang Empat/2013 tanggal 10-10-2018 Luas 12.712 m2 atas nama IRWAN SIREGAR
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 620/Desa Simpang Empat, tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor : 195/Simpang Empat/2013 tanggal 10-10-2018 Luas 13.648 m2 atas nama YUSNITA SIREGAR

II. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Bahwa Para Penggugat mengetahui objek gugatan yaitu pada tanggal 29 Oktober 2018 dilokasi tanah objek perkara pada saat bertemu di lokasi tanah terperkara kemudian oleh yang mewakili salah seorang pemegang sertipikat objek sengketa memberikan seluruh fotocopi dari objek sengketa kepada salah seorang Penggugat sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 ;

III. Kewenangan mengadili Tata Usaha Negara

1. Bahwa berdasarkan pasal 47 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."*
2. Bahwa Obyek Sengketa adalah merupakan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *--"..Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha"*

Hal. 6 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata..”.

3. Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Obyek Sengketa merupakan suatu keputusan yang berisi penetapan tertulis (beschiking) dan telah berlaku secara langsung sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya dan haruslah dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena mempunyai sifat konkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
4. Bahwa Obyek Sengketa tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan tertentu dan secara konkrit menegaskan tentang Sertipikat Hak Milik terhadap beberapa bidang tanah yang terletak di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dan bersifat individual serta objek sengketa telah bersifat final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya;

IV. Kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek gugatan

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. M. Yusuf pemilik sebidang tanah yang terletak di Dusun VIII Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, dimana tanah tersebut diperoleh Para Penggugat secara turun temurun yang merupakan harta warisan dari orang tuanya Alm. M.Yusuf yang meninggal dunia pada tanggal 1 September 2002, sedangkan M. Yusuf memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya Alm. Idris yang meninggal pada tanggal 6 Maret 1957 dimana Alm. Idris memperoleh dengan cara membelinya dari Abdurrahman berdasarkan Surat Djual Beli tanggal 16 Juni 1949;

Hal. 7 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



2. Bahwa diatas sebagian tanah milik Para Penggugat telah diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat, sehingga dengan terbitnya objek sengketa tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yaitu hilangnya hak-hak Para Penggugat untuk mendapatkan Sertipikat Hak Milik atas sebagian tanah yang dimilikinya hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. Dasar dan alasan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. M. Yusuf pemilik sebidang tanah yang terletak di Dusun VIII Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan seluas lebih kurang 9,5 Hektar dimana tanah tersebut diperoleh Para Penggugat secara turun temurun yang merupakan harta warisan dari orang tuanya Alm. M. Yusuf yang meninggal dunia pada tanggal 1 September 2002, sedangkan M. Yusuf memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya Alm. Idris yang meninggal pada tanggal 6 Maret 1957 dimana Alm. Idris memperoleh dengan cara membelinya dari Abdurrahman berdasarkan Surat Djual Beli tanggal 16 Juni 1949;
2. Bahwa tanah tersebut sejak dari Alm. Idris (kakek Para Penggugat) kemudian dilanjutkan oleh Alm. Yusuf (orang tua Para Penggugat) sampai dengan sekarang dikuasai dan diusahai secara turun temurun oleh Para Penggugat bahkan beberapa Penggugat bertempat tinggal dilingkungan tanah tersebut serta sebahagian lagi dipinjamkan kepada beberapa orang yang bercocok tanam serta mendirikan rumah tempat tinggal mereka;
3. Bahwa sekitar tahun 2012 Alm. M. Sutan Guntur Siregar, orang tua dari Henny Siregar, Fahlian Siregar, Rahmawati Siregar, Irwan Siregar dan

Hal. 8 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusnita Siregar meminta izin untuk menggarap sebagian tanah milik Para Penggugat dengan bercocok tanam di atas sebagian tanah milik Para Penggugat dimana walaupun telah senantiasa dilarang oleh Para Penggugat tetapi tidak dihiraukan oleh Alm. M. Sutan Guntur Siregar;

4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018 Para Penggugat sangat terkejut dimana sebahagian tanah tersebut diratakan dengan memakai alat berat yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai pemilik dari tanah tersebut;
5. Bahwa tentu saja Para Penggugat tidak dapat menerima tindakan ini dan kemudian menjelaskan asal-usul tanah tersebut dan menerangkan bahwa tanah milik Para Penggugat adalah tanah warisan yang dikuasai dan diusahai secara turun temurun serta menunjukkan bukti kepemilikan tanah tersebut yaitu Surat Djual Beli antara Abdurrahman kepada Idris (kakek Para Penggugat) pada tanggal 16 Juni 1949 namun oleh yang mewakili Fahlian Siregar memberikan fotocopi keseluruhan Sertipikat Hak Milik sebagaimana objek gugatan kepada Para Penggugat;
6. Bahwa objek sengketa pada saat ini telah berubah menjadi :
 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 624/Desa Simpang Empat, tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor : 198/Simpang Empat/2013 tanggal 10-10-2018 Luas 13.665 m2 atas nama HENNY SIREGAR, dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor : 1036/Desa Simpang Empat.
 2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 621/Desa Simpang Empat, tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor : 197/Simpang Empat/2013 tanggal 10-10-2018 Luas 12.697 m2 atas nama

Hal. 9 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHLIAN SIREGAR, dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor : 1037/Desa Simpang Empat.

3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 622/Desa Simpang Empat, tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor : 196/Simpang Empat/2013 tanggal 10-10-2018 Luas 13.663 m2 atas nama RAHMAWATY SIREGAR, dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor : 1038/Desa Simpang Empat.
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 623/Desa Simpang Empat, tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor : 194/Simpang Empat/2013 tanggal 10-10-2018 Luas 12.712 m2 atas nama IRWAN SIREGAR, dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor : 1039/Desa Simpang Empat.
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 620/Desa Simpang Empat, tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor : 195/Simpang Empat/2013 tanggal 10-10-2018 Luas 13.648 m2 atas nama YUSNITA SIREGAR, dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor : 1040/Desa Simpang Empat.
7. Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengetahui adanya proses penerbitan objek sengketa dan Para Penggugat tidak pernah mengetahui adanya pengukuran maupun pengumuman menyangkut proses penerbitan objek sengketa, padahal sebagian Para Penggugat bertempat tinggal di lingkungan tanah yang diterbitkan objek sengketa dari lahir sampai dengan saat ini;
8. Bahwa proses penerbitan objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah melanggar pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 26 ayat (2) karena

Hal. 10 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak meneliti data fisik dan data yuridis tanah dan tidak diumumkan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut di atas;

9. Bahwa Tergugat juga dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah melanggar Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 pasal 4 ayat (1) yang menyatakan :“sebelum mengajukan permohonan hak, Pemohon harus menguasai tanah yang dimohonkan dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku”. Kenyataannya dalam penerbitan objek sengketa Tergugat tidak pernah meneliti data yuridis dan data fisik. Sebab Para Penggugat memiliki data yuridis yang sah dan Para Penggugat juga menguasai dan mengusahai tanah tersebut secara turun temurun sampai dengan saat ini;
10. Bahwa secara data yuridis Para Penggugat sebagai keturunan dari Alm. Yusuf (ayah Para Penggugat) dimana memperoleh tanah tersebut dari Alm. Idris (Kakek Para Penggugat) yang membelinya dari Abdurrahman pada tanggal 16 Juni 1949;
11. Bahwa secara data fisik Para Penggugat menguasai dan mengusahai tanah yang diterbitkan objek sengketa secara turun temurun dari kakek Para Penggugat Alm. Idris yang diteruskan oleh ayah Para Penggugat Alm. Yusuf dan sekarang dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat;
12. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Undang undang No. 30 Tahun 2014 dan jelas adanya didalam perkara ini Tergugat dalam mengeluarkan Surat keputusannya tidaklah memenuhi syarat-syarat yang diharuskan oleh undang-undang terhadap penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha

Hal. 11 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (Beschikking) yang antara lain suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut haruslah memenuhi adanya azas kecermatan dan pertimbangan serta kebijaksanaan guna meniadakan akibat-akibat yang dapat membatalkan keputusan (Beschikking) yang bersangkutan;

13. Bahwa dengan perkataan lain Badan atau Pejabat tata Usaha Negara (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan ic. Tergugat) sebelum membuat dan menerbitkan serta melaksanakan suatu keputusan (Beschikking) seyogianya haruslah melakukan pertimbangan-pertimbangan secara layak terhadap kepentingan-kepentingan terkait dan mengumpulkan fakta-fakta yang berkenaan dengan perbuatan, penerbitan dan pelaksanaan keputusan yang bersangkutan ;

14. Bahwa karena tindakan Tergugat telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 sub a dan b UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004 jo. UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dan selanjutnya sangat beralasan hukum pula bagi Peradilan Tata Usaha Negara Medan untuk memerintahkan Tergugat mencabut/membatalkan Objek Sengketa;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan yang Mengadili Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 624/Desa Simpang Empat, tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor : 198/Simpang

Hal. 12 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat/2013 tanggal 10-10-2018 Luas 13.665 m2 atas nama
HENNY SIREGAR

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 621/Desa Simpang Empat,
tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor : 197/Simpang
Empat/2013 tanggal 10-10-2018 Luas 12.697 m2 atas nama
FAHLIAN SIREGAR

3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 622/Desa Simpang Empat,
tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor : 196/Simpang
Empat/2013 tanggal 10-10-2018 Luas 13.663 m2 atas nama
RAHMAWATY SIREGAR

4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 623/Desa Simpang Empat,
tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor : 194/Simpang
Empat/2013 tanggal 10-10-2018 Luas 12.712 m2 atas nama IRWAN
SIREGAR

5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 620/Desa Simpang Empat,
tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor : 195/Simpang
Empat/2013 tanggal 10-10-2018 Luas 13.648 m2 atas nama
YUSNITA SIREGAR

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 624/Desa Simpang Empat,
tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor : 198/Simpang
Empat/2013 tanggal 10-10-2018 Luas 13.665 m2 atas nama
HENNY SIREGAR

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 621/Desa Simpang Empat,
tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor : 197/Simpang
Empat/2013 tanggal 10-10-2018 Luas 12.697 m2 atas nama
FAHLIAN SIREGAR

Hal. 13 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 622/Desa Simpang Empat, tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor : 196/Simpang Empat/2013 tanggal 10-10-2018 Luas 13.663 m² atas nama RAHMAWATY SIREGAR

4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 623/Desa Simpang Empat, tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor : 194/Simpang Empat/2013 tanggal 10-10-2018 Luas 12.712 m² atas nama IRWAN SIREGAR

5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 620/Desa Simpang Empat, tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor : 195/Simpang Empat/2013 tanggal 10-10-2018 Luas 13.648 m² atas nama YUSNITA SIREGAR

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 Desember 2018, yang didalamnya memuat Eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut ;

I. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini.

II. Bahwa segala sesuatu yang disampaikan Tergugat didalam Jawaban baik didalam Eksepsi maupun didalam Pokok Perkara berlaku secara mutatis mutandis dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dalam perkara in casu.

III. Para Penggugat Tidak Memiliki Kualitas Sebagai Penggugat (*Premateur*).

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari Alm. M. YUSUF, pemilik sebidang tanah yang terletak di Dusun VIII Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, seluas

Hal. 14 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



± 9,5 hektar dimana tanah tersebut di peroleh para Penggugat secara turun temurun yang merupakan harta warisan dari orang tuanya Alm. . M. YUSUF , sedangkan Alm. YUSUF memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya Alm. IDRIS sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 angka IV point 1 dan angka V point 1.

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat karena para Penggugat tidak dapat menguraikan dan menunjukkan secara jelas dan tegas kedudukan dan hubungan hukum antara para Penggugat dengan Alm. M. YUSUF serta kedudukan dan hubungan hukum antara Alm. M. YUSUF dengan Alm. IDRIS.

Para Penggugat tidak dapat menguraikan didalam dalil gugatannya suatu dokumen yang sah menurut hukum yang dikeluarkan oleh instansi ataupun pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa para penggugat sebagai satu-satunya ahli waris dari Alm. M. YUSUF dan satu-satunya ahli waris dari Alm. IDRIS.

2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan diatas sebahagian tanah milik para Penggugat telah diterbitkan obyek sengketa oleh Tergugat, sehingga dengan terbitnya obyek sengketa tersebut menimbulkan kerugian bagi para penggugat yaitu hilangnya hak hak para Penggugat untuk mendapatkan Serftipikat Hak Milik atas sebahagian tanah yang dimilikinya sebagaimana gugatan Penggugat didalam halaman 3 angka IV point 2.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tidak berkualitas, Tergugat tidak menerbitkan obyek in casu diatas tanah sengketa dan ataupun tidak menimbulkan sengketa antara para pihak yang berkepentingan dari suatu tindakan Tata Usaha Negara dalam memutuskan/menetapkan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara.

Hal. 15 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tidak berkualitas, Penggugat bukanlah subyek hak yang memiliki dan menguasai/mengusahai obyek in casu karena Para Penggugat tidak dapat menunjukan dan membuktikan menurut hukum sebagai pihak yang memiliki dan menguasai/mengusahai tanah seluas 9,5 hektar berdasarkan bukti surat maupun keadaan fisik dilapangan.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tidak berkualitas, Penggugat tidak dapat menguraikan dan menunjukan didalam dalil Penggugat tanah seluas 9,5 hektar yang dibeli dari ABDURRAHMAN berdasarkan Surat Dijual Beli tanggal 16 JUNI 1949 berupa batas-batas dan ukuran tanah baik didalam bukti surat sebagai dasar penguasaan tanah maupun keadaan fisik dilapangan.

III. Tentang Objek Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*).

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari Alm. M. YUSUF, pemilik sebidang tanah yang terletak di Dusun VIII Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, seluas \pm 9,5 hektar dimana tanah tersebut di peroleh para Penggugat secara turun temurun yang merupakan harta warisan dari orang tuanya Alm. . M. YUSUF , sedangkan Alm. YUSUF memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya Alm. IDRIS sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 angka IV point 1 dan angka V point 1.

Bahwa Surat Dijual Beli tanggal 16 Juni 1949 dari ABDURRAHMAN yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya sebagai dasar dan alasan gugatan Para Penggugat adalah tidak berdasar karena para penggugat tidak dapat menguraikan didalam dalil gugatannya batas-batas dan

Hal. 16 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran bidang tanah seluas \pm 9,5 hektar berdasarkan surat dimaksud.

Bagaimana bisa Para Penggugat menyatakan bahwa obyek perkara in casu merupakan bahagian dari tanah seluas \pm 9,5 hektar hal mana tanah tersebut tidak diketahui batas-batas dan ukuran bidang tanahnya.

2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan didalam gugatannya pada halaman 3 angka V angka 2, tanah seluas \pm 9,5 hektar oleh para Penggugat bahkan beberapa Penggugat bertempat tinggal dilingkungan tanah tersebut serta sebahagian lagi dipinjamkan kepada beberapa orang yang bercocok tanam serta mendirikan rumah tempat tinggal mereka.

Bahwa Para Penggugat jelas dan nyata bukanlah pihak yang memiliki dan menguasai/mengusahai tanah seluas \pm 9,5 hektar karena jelas dan nyata ada pihak lain yang menguasai/mengusahai tanah dimaksud.

Bahwa Para Penggugat menggunakan kata “dipinjamkan” dengan tidak diuraikannya dokumen peminjaman tanah antara para Para Penggugat dengan dengan pihak lain, sehingga dapat meyakinkan bahwa tanah seluas \pm 9,5 hektar adalah tidak benar didalam kepemilikan dan penguasaan para penggugat.

Bahwa menjadi terang dan jelas tanah obyek in casu tidak didalam kepemilikan maupun penguasaan pihak Para Penggugat dan obyek in casu bukan merupakan bahagian dari tanah seluas \pm 9,5 hektar yang didalilkan Para Penggugat didalam gugatannya.

3. Bahwa terdapat inkonsistensi dalil gugatan Para Penggugat di dalam gugatannya, pada halaman 2 angka I point 1 dengan halaman 4 angka V point 6, sehingga menjadi tidak jelas dan kabur.

Bahwa sesuai Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan

Hal. 17 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 1 angka (3) tentang Tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, *tertentu atau dapat ditentukan*.

Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas suatu tindakan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan suatu Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan apakah perbuatan/tindakan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 620 atas nama YUSNITA SIREGAR, Nomor : 621 atas nama FAHLIAN SIREGAR, Nomor : 622 atas nama RAHMAWATY SIREGAR, Nomor : 623 atas nama IRWAN SIREGAR dan Nomor : 624 atas nama HENNY SIREGAR atau perbuatan/tindakan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik masing-masing Nomor : 1036 atas nama HENNY SIREGAR, Nomor : 1037 atas nama FAHLIAN SIREGAR, Nomor : 1038 atas nama RAHMAWATY SIREGAR, Nomor : 1039 atas nama IRWAN SIREGAR, Nomor : 1040 atas nama YUSNITA SIREGAR.

4. Gugatan Para Penggugat kurang Pihak Penggugat (Litis Plurium Consortium).

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari Alm. M. YUSUF, pemilik sebidang tanah yang terletak di Dusun VIII Desa

Hal. 18 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, seluas \pm 9,5 hektar dimana tanah tersebut di peroleh para Penggugat secara turun temurun yang merupakan harta warisan dari orang tuanya Alm. . M. YUSUF , sedangkan Alm. YUSUF memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya Alm. IDRIS sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 angka IV point 1 dan angka V point 1.

Bahwa Para Penggugat bukanlah satu-satunya ahli waris dari Alm. M. YUSUF dan ataupun sebagai ahli waris dari Alm. IDRIS karena para Penggugat tidak dapat menguraikan dan menunjukkan secara jelas dan tegas kedudukan dan hubungan hukum antara para Penggugat dengan Alm. M. YUSUF serta kedudukan dan hubungan hukum antara Alm. M. YUSUF dengan Alm. IDRIS.

Bahwa Para Penggugat bukanlah satu-satunya ahli waris dari Alm. M. YUSUF dan ataupun sebagai satu-satunya ahli waris dari Alm. IDRIS karena para Penggugat tidak dapat menguraikan dan menunjukkan secara jelas dan tegas didalam dalil gugatannya jumlah ahli waris yang menjadi ahli waris dari Alm. M. YUSUF maupun jumlah ahli waris yang menjadi ahli waris dari Alm. IDRIS sekaligus jumlah ahli waris yang menerima pembahagian harta warisan yang ditinggalkan oleh si Pewaris, hal ini menjadi penting apakah gugatan ini diajukan oleh seluruh pihak atau sebahagian pihak yang kepentingannya dirugikan terhadap diterbitkannya obyek in casu (diskualifikasi in person).

A. DALAM POKOK PERKARA

I. Obyek Perkara

1. Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan in casu yang didalilkan oleh Para Penggugat baik didalam Posita maupun Petitum sebagaimana didalam

Hal. 19 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat halaman 2 angka I point 1 s/d 5, halaman 4 point 6 dan 7 dan halaman 6 adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan masing-masing Nomor : 620 luas 13.648 M² atas nama YUSNITA SIREGAR, Nomor : 621 luas 12.697 M² atas nama FAHLIAN SIREGAR, Nomor : 622 luas 113.663 M² atas nama RAHMAWATY SIREGAR, Nomor : 623 luas 12.712 M² atas nama IRWAN SIREGAR dan Nomor : 624 luas 13.665 M² atas nama HENNY SIREGAR, bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

2. Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan in casu yang didalilkan oleh Para Penggugat baik didalam Posita maupun Petitum adalah proses penerbitan dan pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan masing-masing Nomor : 620 luas 13.648 M² atas nama YUSNITA SIREGAR, Nomor : 621 luas 12.697 M² atas nama FAHLIAN SIREGAR, Nomor : 622 luas 113.663 M² atas nama RAHMAWATY SIREGAR, Nomor : 623 luas 12.712 M² atas nama IRWAN SIREGAR dan Nomor : 624 luas 13.665 M² atas nama HENNY SIREGAR, bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

II. Kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas terbitnya obyek gugatan.

Bahwa Para Penggugat mendalilkan didalam gugatannya halaman 3 angka IV point 2, Tergugat menerbitkan obyek perkara in casu diatas sebahagian tanah milik Para Penggugat, sehingga dengan terbitnya obyek perkara in casu menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yaitu dengan hilangnya hak-hak Para Penggugat untuk mendapatkan sertipikat hak milik atas

Hal. 20 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian tanah miliknya hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengada-gada, legalitas penguasaan tanah Para Penggugat tidak mempunyai kepastian hukum baik bukti suratnya maupun bukti fisik dilapangan. Bahwa Surat Dijual Beli tanggal 16 Juni 1949 dari ABDURRAHMAN yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya sebagai dasar dan alasan gugatan para penggugat adalah tidak berdasar karena para penggugat tidak dapat menguraikan didalam dalil gugatannya batas-batas dan ukuran bidang tanah seluas \pm 9,5 hektar berdasarkan surat dimaksud.

Bahwa Para Penggugat tidak menguasai dan mengusahi tanah seluas \pm 9,5 hektar karena diatasnya ada pihak-pihak lain yang menguasai dan mengerjakan tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat, berdasarkan uraian tersebut diatas maka para penggugat tidak memenuhi unsur sebagai pihak yang dirugikan sebagaimana yang dimaksud didalam ketentuan pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bahwa tindakan didalilkan Para Penggugat.

III. Dasar alasan gugatan Para Penggugat.

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan gugatannya dalam hal 4 point 7, Para Penggugat tidak mengetahui adanya proses penerbitan obyek in casu, para Penggugat tidak mengetahui adanya pengukuran maupun Pengumuman menyangkut proses penerbitan obyek in casu.

Bahwa obyek in casu semula adalah Sertipikat Hak Milik masing-masing Nomor : 1036 atas nama HENNY SIREGAR, Nomor : 1037 atas nama FAHLIAN SIREGAR, Nomor : 1038 atas nama RAHMAWATY SIREGAR,

Hal. 21 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 1039 atas nama IRWAN SIREGAR, Nomor : 1040 atas nama YUSNITA SIREGAR, yang oleh pemegang hak milik merubah status haknya semula hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan yaitu masing-masing menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 620 atas nama YUSNITA SIREGAR, Nomor : 621 atas nama FAHLIAN SIREGAR, Nomor : 622 atas nama RAHMAWATY SIREGAR, Nomor : 623 atas nama IRWAN SIREGAR dan Nomor : 624 atas nama HENNY SIREGAR, proses penerbitan obyek in casu tidak memerlukan kegiatan (prosedur) pengukuran maupun Pengumuman.

2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan gugatannya dalam halaman 4 point 8 penerbitan obyek perkara in casu bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pasal 24 ayat (1) dan (2) dan pasal 26 ayat (2).

Bahwa penerbitan obyek in casu bukanlah hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama, obyek in casu berasal dari hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud didalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria pasal 16 ayat (1) huruf a.

Bahwa penerbitan obyek perkara in casu tidak memerlukan kegiatan/prosedur Pengumuman karena obyek in casu berasal dari Hak Milik, sehingga tidak diwajibkan untuk diumumkan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2).

3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan gugatannya dalam halaman 5 point 9 obyek perkara in casu diterbitkan melanggar ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 pasal 4 ayat (1) yang menyatakan “sebelum

Hal. 22 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohonkan dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa penerbitan objek in casu yaitu masing-masing Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 620 atas nama YUSNITA SIREGAR, Nomor : 621 atas nama FAHLIAN SIREGAR, Nomor : 622 atas nama RAHMAWATY SIREGAR, Nomor : 623 atas nama IRWAN SIREGAR dan Nomor : 624 atas nama HENNY SIREGAR telah sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 karena secara jelas dan nyata masing-masing objek in casu berasal dari masing-masing Sertipikat Hak Milik Nomor : 1036 atas nama HENNY SIREGAR, Nomor : 1037 atas nama FAHLIAN SIREGAR, Nomor : 1038 atas nama RAHMAWATY SIREGAR, Nomor : 1039 atas nama IRWAN SIREGAR, Nomor : 1040 atas nama YUSNITA SIREGAR yang sebelumnya diterbitkan oleh Tergugat, yang mana baik secara yuridis dan fisik objek in casu dikuasai dan diusahai oleh Pemegang Hak Milik.

4. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya halaman 5 angka 11, secara data fisik Para Para Penggugat menguasai dan mengusahai tanah yang diterbitkan objek sengketa secara turun temurun, argumentasi yang keliru (*rechtdwaling*) karena dalil yang dikemukakan Para Penggugat tidak sesuai fakta dan fakta mana belum memiliki kepastian dan kekuatan hukum tetap.

Hal ini juga sejalan dengan apa yang telah diuraikan oleh Para Penggugat didalam gugatannya pada halaman 3 angka V angka 2, bahwa Para Penggugat tidak menguasai dan mengusahai tanah karena

Hal. 23 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya ada pihak-pihak lain yang menguasai dan mengerjakan tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat.

5. Bahwa Para Penggugat mendalilkan gugatan dalam hal 5 point 12, obyek perkara in casu yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana yang dimaksud pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diantaranya Asas Kecermatan.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek perkara in casu telah memenuhi Azas Kecermatan sebagaimana yang dimaksud pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diantaranya Asas Kecermatan, Tergugat cermat melihat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang dimohonkan oleh pemohon selaku pemegang hak milik untuk menerbitkan obyek perkara in casu dan memenuhi syarat untuk mendapatkan hak guna bangunan (obyek perkara in casu) sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 pasal 19 ayat (1) huruf a tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

6. Bahwa Para Penggugat mendalilkan gugatannya dalam hal 5 point 14 tindakan Tergugat telah memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009.

Bahwa Tergugat telah membantah dan menolak dalil-dalil yang diajukan baik didalam Eksepsi maupun didalam Pokok Perkara, tidak cukup berasalan dan tidak kuat Para Penggugat menyatakan tindakan/perbuatan Tergugat dalam menerbitkan obyek perkara incasu

Hal. 24 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsure pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kiranya Majelis Hakim berkenan memeriksa Perkara ini dengan memutuskan/ memeriksa perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

- ☐ Menerima Eksepsi Tergugat Seluruhnya.
- ☐ Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*).

2. DALAM POKOK PERKARA

- ☐ Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- ☐ Menyatakan Tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Guna Bangunan masing- masing :
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 620/Desa Simpang Empat, atas nama YUSNITA SIREGAR.
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 621/Desa Simpang Empat, atas nama FAHLIAN SIREGAR.
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 622/Desa Simpang Empat, atas nama RAHMAWATY SIREGAR.
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 623/Desa Simpang Empat, atas nama IRWAN SIREGAR.
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 624/Desa Simpang Empat, Surat atas nama HENNY SIREGAR.

Adalah sah dan berkekuatan hukum tetap.

- ☐ Tidak mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh tersebut.

Hal. 25 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1-6 telah mengajukan Jawaban tertanggal 16 Januari 2019, yang didalamnya memuat Eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI.

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT .

1. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat dalam Gugatan tata Usaha Negaranya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo, jawaban Para Tergugat II Intervensi dalam bagian Eksepsi ini dijadikan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok perkara Para Tergugat II Intervensi selanjutnya, sepanjang masih ada kesesuaiannya;
3. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang Sah secara hukum atas objek sengketa aquo, karena secara itikad baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada perolehan hak kepemilikan kebendaan tersebut diperoleh secara benar sesuai dengan prosedur dan tata cara peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga secara hukum harus dilindungi hak kepemilikan kebendaannya, karena merupakan bagian daripada perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945;
4. Bahwa pada Bagian Eksepsi kompetensi absolut ini Para Tergugat II Intervensi menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara Gugatan Tata

Hal. 26 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dalam Perkara No: 152/G/2018/PTUN.MEDAN, dengan

Objek Gugatan Pembatalan:

- a. SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No.624/Simpang Empat, tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur nomor:198/Simpang empat /2013 Tanggal 10-10-2018 Luas 13.665 M2 atas nama HENNY SIREGAR.
- b. SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No.621/Simpang Empat, Tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor:197/Simpang Empat/2013 Tanggal 10-10-2018, Luas 12.697 M2 atas nama FAHLIAN SIREGAR.
- c. SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No.622/Simpang Empat, Tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor:196/Simpang Empat/2013 Tanggal 10-10-2018, Luas 13.663 M2 atas nama RAHMAWATY SIREGAR.
- d. SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No.623/Simpang Empat Tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor:194/Simpang Empat/2013 Tanggal 10-10-2018, Luas 12.712 M2 atas nama IRWAN SIREGAR.
- e. SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No.620/Simpang Empat Tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor:195/Simpang Empat/2013 Tanggal 10-10-2018, Luas 13.648 M2 atas nama YUSNITA SIREGAR

Dengan dasar pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa apa yang dijadikan sebagai uraian posita Gugatan Tata Usaha Negara Para Penggugat adalah berkaitan dengan sengketa Hak Kepemilikan atas tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam gugatannya, bukan dalam kaitan surat keputusan pejabat negara, yang merupakan yurisdiksi pengadilan negeri (peradilan Umum) bukan yurisdiksi pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang seharusnya secara hukum dibuktikan hak kepemilikan atas objek sengketa terlebih dahulu melalui persidangan Pengadilan Negeri dalam bentuk Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365

Hal. 27 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerduta dan barulah setelah ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terkait objek yang disengketakan, yang menyatakan bahwa Bahwa Para Penggugat adalah pemilik atas objek tanah yang disengketakan barulah Para Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara atas terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan sebagaimana tersebut dalam objek gugatan dalam Perkara Nomor: 152/G/2018/PTUN.MEDAN, hal mana sesuai dengan:

1. Putusan MA No. 132 K/Pdt/1993, menyatakan apabila terdapat sengketa Hak milik atas objek perkara, penyelesaian sengketa Hak milik tetap menjadi kewenangan peradilan umum sedangkan sengketa pembagian warisannya merupakan yurisdiksi peradilan agama.
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 88/K/TUN/1993 Tertanggal 7 September 1994 yang menyatakan bahwa:
"Walaupun Objek Gugatan yang diajukan yang diajukan ke peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa: Surat Perintah bongkar dari walikota KDH atas rumah liar yang berdiri diatas tanah milik seseorang.Masalah ini benar merupakan kewenangan Peratun, namun demikian didalam proses pembuktian menyangkut masalah kepemilikan tanah dimana rumah tersebut berdiri, maka masalah hukum kepemilikan tanah ini merupakan sengketa bersifat perdata,sehingga gugatan ini harus diajukan terlebih dahulu ke pengadilan negeri, untuk ditentukan dahulu siapa yang menjadi pemilik tanah tersebut"
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur perihal kadaluarsa menggugat Sertipikat hak atas tanah yang menegaskan:

Hal. 28 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal suatu bidang tanah telah diterbitkan Sertipikat secara Sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya (secara phisik) maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut dan mengingat Pasal 132 RV yang menegaskan bahwa *dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang*”, Para Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara berkenan untuk **MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT**.

B. EKSEPSI DISQUALIFICATOIR.

1. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat II Intervensi 1-6 menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat dalam Gugatan tata Usaha Negeranya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat II Intervensi 1-6 ;
2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo, jawaban Para Tergugat II Intervensi 1-6 dalam bagian Eksepsi ini dijadikan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok perkara Para Tergugat II Intervensi 1-6 selanjutnya, sepanjang masih ada kesesuaiannya;
3. Bahwa pada Bagian Eksepsi Disqualificatoir ini Para Tergugat II Intervensi 1-6 menegaskan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai

Hal. 29 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Gugatan Tata

Usaha Negara dalam Perkara No: 152/G/2018/PTUN.MEDAN,

dengan dasar dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pihak

dalam perkara aquo, karena tidak mempunyai alas hak

kepemilikan autentik dalam mengajukan Gugatan Tata Usaha

Negara atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan sebagaimana

tersebut dalam Objek Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara

No: 152 /G /2018/PTUN.MEDAN, karena secara hukum tidak ada

alas hak kepemilikan yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal

32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah.

2. Bahwa Para Penggugat bukanlah Subjek hak yang memiliki dan

menguasai/engusahai Objek in casu karena Para Penggugat tidak

dapat menunjukkan dan membuktikan menurut hukum sebagai

Pihak yang memiliki dan menguasai/mengusahai tanah seluas 9,5

Hektar berdsarkan bukti Surat maupun keadaan fisik dilapangan.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tidak berkualitas, karena

Para Penggugat tidak dapat menguraikan dan menunjukan

didalam dalil gugatannya tanah seluas 9,5 Hektar yang dibeli dari

ABDURAHMAN, berdasarkan Surat Djual Beli Tanggal 16 Juni

1949, berupa batas-batas dan ukuran tanah, baik didalam bukti

Surat yang menjadi dasar penguasaan tanah maupun keadaan

fisik di lapangan.

3. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas atau kedudukan

sebagai Para Penggugat dalam perkara aquo, atau tidak

mempunyai Legal Standing untuk mengajukan pembatalan:

1. SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No.624/Simpang

Empat, tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur

Hal. 30 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor:198/Simpang empat /2013 Tanggal 10-10-2018 Luas

13.665 M2 atas nama HENNY SIREGAR.

2. SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No.621/Simpang

Empat, Tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur

Nomor:197/Simpang Empat/2013 Tanggal 10-10-2018, Luas

12.697 M2 atas nama FAHLIAN SIREGAR.

3. SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No.622/Simpang

Empat, Tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur

Nomor:196/Simpang Empat/2013 Tanggal 10-10-2018, Luas

13.663 M2 atas nama RAHMAWATY SIREGAR.

4. SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No.623/Simpang

Empat Tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur

Nomor:194/Simpang Empat/2013 Tanggal 10-10-2018, Luas

12.712 M2 atas nama IRWAN SIREGAR.

5. SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No.620/Simpang

Empat Tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur

Nomor:195/Simpang Empat/2013 Tanggal 10-10-2018, Luas

13.648 M2 atas nama YUSNITA SIREGAR.

Dengan dasar pertimbangan bahwa sesuai dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatan Tata Usaha Negeranya mendalilkan bahwa Kedudukan dirinya sebagai Para Ahli Waris Yang Sah dari Almarhum M.YUSUF yang menurut Para Penggugat adalah selaku pemilik sebidang tanah yang terletak di Dusun VIII desa simpang empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan (Vide hal.3 angka 1 Posita Gugatan Para Penggugat), Namun demikian Para Penggugat belum memiliki Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama maka dan oleh karenanya, secara hukum sebelum mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara dalam Perkara Aquo Para Penggugat seharusnya mengajukan Penetapan Ahli Waris

Hal. 31 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pengadilan Agama dahulu hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa: *Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a) Perkawinan, (b) Waris, (c) Wasiat, (d) hibah, (e) Wakaf, (f) Jakat, (g) Infaq, (h) Shadaqoh, (i) Ekonomi syariah*

Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menegaskan bahwa: *"Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi Ahli Waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing Ahli Waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi Ahli Waris, penentuan bagian masing-masing Ahli Waris"*

Selain daripada itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI **nomor 363 K/AG/1995 Tanggal 11 Juli 1995 yang** menyatakan bahwa: **"Judex Factie telah salah menerapkan hukum karena telah memeriksa dan mengadili obyek perkara yang mengandung Sengketa hak Milik, Maka Sudah sepatutnyalah dengan mengingat ketentuan Pasal 125 ayat (2), 134 dan Pasal 136 HIR, / Pasal : 149 ayat (2) dan Pasal. 162 RBG, atas gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan DITOLAK.**

Sehingga Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Para Penggugat aquo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Hal. 32 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklarrd).

C. EXCEPTIO PEREMPTORIA.

Bahwa pada dasarnya Para Tergugat II Intervensi 1-6 menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat dalam Gugatan Tata Usaha Negeranya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat II Intervensi 1-6.

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi 1-6 memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo, jawaban Para Tergugat II Intervensi 1-6 dalam bagian Eksepsi ini dijadikan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok perkara Para Tergugat II Intervensi 1-6 selanjutnya, sepanjang masih ada kesesuaiannya.
2. Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo sebenarnya tidak bisa diperkarakan karena apa yang dijadikan sebagai dasar Posita Gugatan Para Penggugat untuk membatalkan terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan aquo, dalam Fakta Hukum secara yuridis Formil, seluruh Sertipikat Hak Guna Bangunan yang dijadikan sebagai Objek Sengketa Gugatan Tata Usaha Negara aquo **diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal. 08 September 2013, sehingga gugatan Tata Usaha Negara aquo telah kadaluarsa atau sudah melewati batas Maksimal waktu tenggang mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), adapun mengenai dalil tenggang waktu mengajukan gugatan yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah Tanggal 29 Oktober 2018, adalah merupakan suatu alibi yang sama**

Hal. 33 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



sekali tidak bisa dibenarkan secara hukum, dan tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembena Para Penggugat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara aquo, bahwa selain daripada itu sesuai dengan fakta yuridis formal Sertipikat Hak Guna Bangunan yang dijadikan sebagai objek sengketa aquo dan ketentuan yuridis peraturan perundang-undangan yang ada yaitu ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka sudah selayaknyalah atas gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

D. EKSEPSI OBSCUUR LIBELS.

1. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat II Intervensi 1-6 menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat dalam Gugatan tata Usaha Negeranya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat II Intervensi 1-6;
2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi 1-6 memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo, jawaban Para Tergugat II Intervensi 1-6 dalam bagian Eksepsi ini dijadikan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok perkara Para Tergugat II Intervensi 1-6 selanjutnya, sepanjang masih ada kesesuaiannya.
3. Bahwa pada Bagian Eksepsi Obscuur Libels ini Para Tergugat II Intervensi 1-6 menegaskan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak Jelas atau kabur, dengan dasar dan pertimbangan hukum sebagai berikut:
 - a. Gugatan Para Penggugat mencampur adukan sengketa Hak Kepemilikan atas tanah sebagaimana tersebut dalam objek sengketa dalam perkara aquo dengan Putusan Tata Usaha Negara sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketidakjelasan yurisdiksi pengadilan Tata Usaha Negara dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri (Peradilan umum).

b. Bahwa dalam Posita Gugatan Para Penggugat dalam halaman 3 angka 3 dan halaman 4, secara jelas menegaskan bahwa menurut Para Penggugat bahwa orangtua Para Tergugat II Intervensi 1-6 pada sekitar Tahun 2012, yaitu almarhum Sutan Guntur Siregar menurut Para Penggugat meminta izin untuk menggarap sebagian tanah milik Para Penggugat dengan bercocok tanam diatas sebagian tanah milik Para Penggugat dimana walaupun telah senantiasa dilarang oleh Para Penggugat tetapi tidak dihiraukan oleh M.Sutan Guntur Siregar (orangtua Para Tergugat II Intervensi 1-6), sehingga posita gugatan tersebut menunjukan secara jelas bahwa objek yang disengketakan adalah bukan putusan pejabat tata usaha negara melainkan adalah sengketa hak kepemilikan lahan, yang menyebabkan kaburnya gugatan Para Penggugat, dan sudah selayaknyalah atas gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Bahwa dalil hak kepemilikan yang diajukan dalam posita Para Penggugat oleh Para Penggugat, hanya berdasarkan pada pengakuan dan bukti-bukti yang secara autentik tidak bisa dibenarkan secara hukum, sehingga dalil-dalil tersebut tidak membantahkan secara fakta peristiwa dan fakta yuridis bahwa atas tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa adalah hak milik dari Para Tergugat II intervensi, sehingga atas dasar uraian peristiwa hukum dalam posita gugatan Para Penggugat dengan fakta yuridis hak kepemilikan Para Penggugat tidak sinkron, karena alas hak kepemilikan yang dijadikan sebagai dalil kepemilikan dengan menguraikan perihal kewarisan Para Penggugat dalam posita

Hal. 35 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Tata Usaha Negeranya, tidak bisa dijadikan sebagai alasan membenarkan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik atas objek sengketa, hal mana sesuai dengan pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka sudah selayaknyalah atas gugatan tata usaha negara Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

d. Bahwa dalam posita Gugatan Para Penggugat yang menyebutkan objek sengketa atas seluruh Sertipikat Hak Guna Bangunan milik Para Tergugat II intervensi, dengan menyebutkan tanggal 05-10-2018 adalah tidak jelas karena secara fakta yuridisnya bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan milik Para Tergugat II Intervensi 1-6 diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 08 September 2018, bukan tanggal 05 oktober 2018, maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo adalah kabur, dan sudah selayaknyalah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA .

E. PREMATOR EKSEPSI.

1. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat II Intervensi 1-6 menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat dalam Gugatan tata Usaha Negeranya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat II Intervensi 1-6.
2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo, jawaban Para Tergugat II Intervensi 1-6 dalam bagian Eksepsi ini dijadikan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok perkara Para Tergugat II Intervensi 1-6 selanjutnya, sepanjang masih ada kesesuaiannya.

Hal. 36 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Bagian Eksepsi Prematoir Eksepsi ini Para Tergugat II Intervensi 1-6 menegaskan bahwa Gugatan Para Penggugat apa yang digugat masih bergantung pada syarat-syarat tertentu (aan banging geding subjudice), dengan dasar dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan Para Penggugat belum dapat dikabulkan karena belum memenuhi syarat menurut hukum, disebabkan karena putusan atas keabsahan Kedudukan sebagai Ahli Waris dan Hak Waris atas objek tanah yang dijadikan sebagai sengketa aquo belum pernah ditempuh oleh Para Penggugat, sehingga Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat aquo sangatlah prematur.
- Bahwa Belum adanya Putusan Peradilan Umum yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang Sah secara hukum atas objek sengketa dalam perkara aquo, sehingga secara hukum pula bahwa Tuntutan Gugatan Tata usaha negara yang diajukan oleh Para Penggugat untuk menyatakan Penerbitan Sertipikat Hak Guna bangunan sebagaimana tersebut sebagai objek sengketa cacat secara hukum adalah prematur, atau apa yang digugat masih bergantung pada syarat-syarat tertentu (aan banging geding subjudice) dan sudah selayaknya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

I. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi 1-6 tetap pada Jawabannya baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkarannya, serta menolak seluruhnya atas dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi 1-6.
2. Bahwa mohon jawaban dalam pokok perkara ini dijadikan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Tanggapan Para

Hal. 37 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada bagian Eksepsi Tergugat II Intervensi 1-6

sebelumnya, sepanjang masih berkesesuaian.

3. Bahwa adalah sebuah posita yang jelas tidak bisa dibenarkan oleh

Para Tergugat II Intervensi 1-6 dimana Para Penggugat dalam

perkara aquo dalam Posita angka 1, dan 2 halaman 3, menyatakan

bahwa **"atas tanah yang disengketakan adalah tanah warisan**

Para Penggugat yang diperoleh turun temurun dari ayah Para

Penggugat yang bernama M.Yusuf", karena secara faktannya

bahwa asal usul tanah tersebut sebenarnya adalah milik Almarhum

ayah Tergugat II Intervensi yaitu Sutan Guntur Siregar, yang telah

meninggal dunia pada Tanggal 18 Agustus 1991, dimana Sutan

Guntur Siregar memperoleh tanah tersebut secara turun temurun dari

dari H.Umar Siregar yang merupakan Kakek Para Tergugat II

Intervensi (HENNY SIREGAR, FAHLIAN SIREGAR, RAHMAWATY

SIREGAR,IRWAN SIREGAR,YUSNITA SIREGAR).

4. Bahwa Para Tergugat II Intervensi 1-6 menolak dengan tegas dalil

gugatan Para Penggugat pada angka 3 halaman 3, yang menyatakan:

"Bahwa sekitar tahun 2012 Alm.M.SUTAN GUNTUR SIREGAR,

orang tua dari Henny Siregar, Fahlian Siregar, Rahmawati

Siregar, Irwan Siregar dan Yusnita Siregar meminta izin untuk

menggarap sebagian tanah milik Para Penggugat dengan

bercocok tanam di atas sebagian tanah milik Para Penggugat,

dimana walaupun telah senantiasa dilarang oleh Para Penggugat

tetapi tidak dihiraukan oleh Alm. M. SUTAN GUNTUR SIREGAR".

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar

dan merupakan suatu kebohongan belaka yang tidak dapat

dibuktikan dan dipertanggung jawabkan kebenarannya, karena pada

kenyataannya, ayah Para Tergugat II Intervensi 1-6 (HENNY

Hal. 38 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR, FAHLIAN SIREGAR, RAHMAWATY SIREGAR, IRWAN SIREGAR, dan YUSNITA SIREGAR) yaitu Almarhum SUTAN GUNTUR SIREGAR telah meninggal dunia pada Tanggal 18 Agustus 1991, sesuai dengan SURAT KEMATIAN. No. 470/637/2009IV/2013., yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat- Kabupaten Asahan, Tertanggal 16 April 2013.

Dengan demikian bagaimana mungkin Orang yang sudah meninggal (Alm. SUTAN GUNTUR SIREGAR) datang kepada Para Penggugat meminta izin untuk menggarap sebagian tanah milik Para Penggugat.

Dalam hal ini jelas bahwa dalil tersebut adalah mengada ada, penuh kebohongan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

5. Bahwa Tergugat II Intervensi 1-6 menolak dengan tegas dalil gugatan Halaman 4 Point 6, 7, 8, dan 9., karena Proses Penerbitan Objek in casu tidak memerlukan kegiatan (procedur) Pengukuran maupun Pengumuman.

Dan Penerbitan Objek in casu bukanlah hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud didalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960. Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Pasal 16 ayat (1) huruf a.

6. Bahwa Penerbitan Objek in casu tidak memerlukan kegiatan (procedur) Pengumuman, karena Objek in casu berasal dari Hak Milik, sehingga tidak diwajibkan untuk diumumkan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Tentang Pendaftaran Tanah.

Hal. 39 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat II Intervensi 1-6 menolak dengan tegas dalil Para Penggugat selebihnya dari Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang amar Putusannya yang berbunyi:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1-6 Seluruhnya
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor: 152/G/2018/PTUN.MDN.
4. Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat dalam tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Sah dan Berkekuatan hukum tetap atas :
 - a. SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No.624/Simpang Empat, Surat Ukur Nomor:198/Simpang Empat /2013 Tanggal 10-10-2018 Luas 13.665 M2 atas nama HENNY SIREGAR.
 - b. SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No.621/Simpang Empat, Surat Ukur Nomor:197/Simpang Empat/2013 Tanggal 10-10-2018, Luas 12.697 M2 atas nama FAHLIAN SIREGAR.
 - c. SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No.622/Simpang Empat, Surat Ukur Nomor:196/Simpang Empat/2013 Tanggal 10-10-2018, Luas 13.663 M2 atas nama RAHMAWATY SIREGAR.
 - d. SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No.623/Simpang Empat, Surat Ukur Nomor:194/Simpang Empat/2013 Tanggal 10-10-2018, Luas 12.712 M2 atas nama IRWAN SIREGAR.
 - e. SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No.620/Simpang Empat, Surat Ukur Nomor:195/Simpang Empat/2013 Tanggal 10-10-2018, Luas 13.648 M2 atas nama YUSNITA SIREGAR.

Hal. 40 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak Tuntutan Para Penggugat yang memerintahkan Tergugat

untuk mencabut:

a. SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No.624/Simpang Empat,

Surat Ukur Nomor:198/Simpang Empat /2013 Tanggal 10-10-2018

Luas 13.665 M2 atas nama HENNY SIREGAR.

b. SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No.621/Simpang Empat,

Surat Ukur Nomor:197/Simpang Empat/2013 Tanggal 10-10-2018,

Luas 12.697 M2 atas nama FAHLIAN SIREGAR.

c. SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No.622/Simpang Empat,

Surat Ukur Nomor:196/Simpang Empat/2013 Tanggal 10-10-2018,

Luas 13.663 M2 atas nama RAHMAWATY SIREGAR.

d. SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No.623/Simpang Empat,

Surat Ukur Nomor:194/Simpang Empat/2013 Tanggal 10-10-2018,

Luas 12.712 M2 atas nama IRWAN SIREGAR.

e. SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No.620/Simpang Empat,

Surat Ukur Nomor:195/Simpang Empat/2013 Tanggal 10-10-2018,

Luas 13.648 M2 atas nama YUSNITA SIREGAR.

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

timbul.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi 1-6 tersebut, Para Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 23 Januari 2019, yang pada pokoknya Para Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua Dalil Jawaban Tergugat dan Dalil Jawaban Tergugat II Intervensi 1-6;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik tanggal 06 Februari 2019 dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik tanggal 30 Januari 2019 yang pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-6 menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya serta menolak semua dalil Gugatan Para Penggugat;

Hal. 41 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat dan Duplik Tergugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang dalam rangka untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam sengketa ini yang diberi tanda bukti **P-1 sampai dengan bukti P- 15**, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Jual Beli No. 33/1949 Grant No. 5841 Perc. Djampai antara Idris (kakek Para Penggugat sebagai Pembeli dengan Rahman sebagai Penjual yang dibuat dihadapan W. Veenbaas, Notaris di Tandjoeng Balai tanggal 16 Juni 1949 atas sebidang tanah yang berasal dari Grant Keradjaan (Sulthansgrant) yang dimasukkan dalam register grant di kantor Kerapatan di Kota Radja Indra Sakti tanggal 29 Juli 1936 No. 5841, selanjutnya disebut.....**Bukti P-1 ;**
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/2554/2009/XI/2018 yang dibuat oleh Kepala Desa Simpang Empat tanggal 30-11-2018, selanjutnya disebut.....**Bukti P-2;**
3. Fotokopi Surat pernyataan Ahli Waris dari Alm. M. Yusuf dan Alm. NURMAH tanggal 31-10-2018, selanjutnya disebut.....**Bukti P-3;**
4. Fotokopi Surat pernyataan Ahli Waris dari Alm. IDRIS dan ALOH tanggal 30-10-2018, selanjutnya disebut.....**Bukti P-4;**
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 1036 Desa Simpang Empat tanggal 08-11-2013, Surat Ukur Nomor : 198/Simpang Empat/2013 tanggal

Hal. 42 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-10-2013 luas 13.665 m² atas nama HENNY SIREGAR,
selanjutnya disebut.....**Bukti P-5;**

6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 1037 Desa Simpang Empat tanggal
08-11-2013, Surat Ukur Nomor : 197/Simpang Empat/2013 tanggal
10-10-2013 luas 12.697 m² atas nama FAHLIAN SIREGAR,
selanjutnya disebut.....**Bukti P-6;**

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 1038 Desa Simpang Empat tanggal
08-11-2013, Surat Ukur Nomor : 196/Simpang Empat/2013 tanggal
10-10-2013 luas 13.663 m² atas nama RAHMAWATY SIREGAR,
selanjutnya disebut..... **Bukti P-7;**

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 1039 Desa Simpang Empat tanggal
08-11-2013, Surat Ukur Nomor : 194/Simpang Empat/2013 tanggal
10-10-2013 luas 12.712 m² atas nama IRWAN SIREGAR,
selanjutnya disebut..... **Bukti P-8;**

9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 1040 Desa Simpang Empat tanggal
08-11-2013, Surat Ukur Nomor : 195/Simpang Empat/2013 tanggal
10-10-2013 luas 13.648 m² atas nama YUSNITA SIREGAR,
selanjutnya disebut..... **Bukti P-9;**

10. Fotokopi Surat pernyataan Menguasai sebidang tanah, tanggal 26-09-2012
dengan luas lebih kurang 94.175,75 m² atas nama yang
menyatakan FAHLIAN SIREGAR, selanjutnya disebut..**Bukti P-10;**

11. Fotokopi Surat Pernyataan Permohonan, tanggal 26-09-2012 atas nama
yang menyatakan Fahlian Siregar, selanjutnya disebut..**Bukti P-11;**

12. Fotokopi Surat keterangan Ukur Nomor : 592/140/2009/IX/2012 tanggal 26-
09-2012 atas nama Pemohon FAHLIAN SIREGAR, selanjutnya
disebut.....**Bukti P-12;**

Hal. 43 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



13. Fotokopi Register Buku Desa Simpang Empat tahun 2009 khusus lembaran nomor urut 177 register Nomor : 592/177/2008/VIII/2009, antara pihak penjual nama Udin dengan pihak pembeli nama Ahmad Nur Ali, Selanjutnya disebut.....**Bukti P-13;**

2. Fotokopi Register Buku Desa Simpang Empat tahun 2016 khusus lembaran nomor urut 214 register Nomor : 594.1/214GR/2009/V/2016, antara pihak penjual nama Salamah (saudara kandung M.Yusuf) dengan pihak pembeli nama Boiman, Selanjutnya disebut.....**Bukti P-14;**

3 Fotokopi Register Buku Desa Simpang Empat tahun 2012 khusus lembaran nomor urut 140 register Nomor : 592/140/2009/1X/2012, atas nama Fahlian Siregar, Selanjutnya disebut.....**Bukti P-15;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam sengketa ini yang diberi tanda **bukti T-1 sampai dengan bukti T-15** yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Negara / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 tentang Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai, selanjutnya disebut.....**Bukti T-1 ;**

2. Fotokopi Kwitansi pembayaran No. Berkas : 25346/2018, selanjutnya disebut.....**Bukti T-2a;**

3. Fotokopi Permohonan Pendaftaran Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan tanggal 13 September 2018, atas nama HENNY SIREGAR, selanjutnya disebut.....**Bukti T-2b;**

Hal. 44 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Kuasa HENNY SIREGAR kepada LINDAWATY, S.H.,M.Kn
dkk tanggal 12 September 2018, selanjutnya disebut....**Bukti T-2c;**
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HENNY SIREGAR,
selanjutnya disebut.....**Bukti T-2d;**
6. Fotokopi Arahana Tata Ruang Hak Guna Bangunan Nomor 624 Simpang
Empat, selanjutnya disebut.....**Bukti T-2e;**
7. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 624 Desa Simpang Empat,
selanjutnya disebut.....**Bukti T-2f;**
8. Fotokopi Kwitansi Pembayaran No. Berkas : 25346/2018, selanjutnya
disebut.....**Bukti T-3a;**
9. Fotokopi Permohonan Pendaftaran Perubahan Hak Milik Menjadi Hak Guna
Bangunan tanggal 13 September 2018, atas nama FAHLIAN
SIREGAR, selanjutnya disebut.....**Bukti T-3b;**
10. Fotokopi Surat Kuasa FAHLIAN SIREGAR kepada LINDAWATY, S.H.,M.Kn
dkk tanggal 12 September 2108, selanjutnya disebut.. **Bukti T-3c;**
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FAHLIAN SIREGAR,
selanjutnya disebut.....**Bukti T-3d;**
12. Fotokopi Arahana Tata Ruang Hak Guna Bangunan Nomor 621 Simpang
Empat, selanjutnya disebut.....**Bukti T-3e;**
13. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 621 Desa Simpang Empat,
selanjutnya disebut.....**Bukti T-3f;**
14. Fotokopi Kwitansi pembayaran No. Berkas : 25340/2018, selanjutnya
disebut.....**Bukti T-4a;**
15. Fotokopi Permohonan Pendaftaran Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna
Bangunan tanggal 13 September 2018, atas nama RAHMAWATY
SIREGAR, selanjutnya disebut.....**Bukti T-4b;**

Hal. 45 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Kuasa RAHMAWATY SIREGAR, kepada LINDAWATY, S.H.,M.Kn dkk tanggal 12 September 2108, selanjutnya disebut..
.....**Bukti T-4c;**
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RAHMAWATY SIREGAR, selanjutnya disebut.....**Bukti T-4d;**
18. Fotokopi Arahana Tata Ruang Hak Guna Bangunan Nomor 622 Simpang Empat, selanjutnya disebut.....**Bukti T-4e;**
19. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 622 Desa Simpang Empat, selanjutnya disebut.....**Bukti T-4f;**
20. Fotokopi Kwitansi pembayaran No. Berkas : 25338/2018, selanjutnya disebut.....**Bukti T-5a;**
21. Fotokopi Permohonan Pendaftaran Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan tanggal 13 September 2018, atas nama IRWAN SIREGAR, selanjutnya disebut.....**Bukti T-5b;**
22. Fotokopi Surat Kuasa IRWAN SIREGAR, kepada LINDAWATY, S.H.,M.Kn dkk tanggal 12 September 2018, selanjutnya disebut..
.....**Bukti T-5c;**
23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IRWAN SIREGAR, selanjutnya disebut.....**Bukti T-5d;**
24. Fotokopi Arahana Tata Ruang Hak Guna Bangunan Nomor 623 Simpang Empat, selanjutnya disebut.....**Bukti T-5e;**
25. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 623 Desa Simpang Empat, selanjutnya disebut.....**Bukti T-5f;**
26. Fotokopi Kwitansi pembayaran No. Berkas : 25344/2018, selanjutnya disebut.....**Bukti T-6a;**

Hal. 46 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Permohonan Pendaftaran Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan tanggal 13 September 2018, atas nama YUSNITA SIREGAR, selanjutnya disebut.....**Bukti T-6b;**
28. Fotokopi Surat Kuasa YUSNITA SIREGAR, kepada LINDAWATY, S.H.,M.Kn dkk tanggal 12 September 2018, selanjutnya disebut.....**Bukti T-6c;**
29. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YUSNITA SIREGAR, selanjutnya disebut.....**Bukti T-6d;**
30. Fotokopi Arahan Tata Ruang Hak Guna Bangunan Nomor 620 Simpang Empat, selanjutnya disebut.....**Bukti T-6e;**
31. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 620 Desa Simpang Empat, selanjutnya disebut.....**Bukti T-6f;**
32. Fotokopi Asli Hasil Ploting bidang tanah masing-masing sebagai berikut :
- HGB No. 620, NIB: 00746
 - HGB No. 621, NIB: 00748
 - HGB No. 622, NIB: 00747
 - HGB N0.623, NIB : 00745
 - HGB N0.624, NIB : 00744
- Selanjutnya disebut.....**Bukti T-7;**
- 33.Fotokopi Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah atas nama FAHLIAN SIREGAR yang diketahui oleh Kepala Desa Simpang Empat dengan register No. 592/140/2009/IX/2012 tanggal 26-09-2012, Selanjutnya disebut..... **Bukti T-8a;**
- 34.Fotokopi Surat Keterangan Ukur No. 592/140/2009/IX/2012 tanggal 26-09-2012, Selanjutnya disebut.....**Bukti T-8b;**
- 35.Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 26-9-2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Simpang Empat, Selanjutnya disebut.....**Bukti T-8c;**

Hal. 47 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 26-09-2012, Selanjutnya disebut.....**Bukti T-8d;**
37. Fotokopi Surat Penyerahan Hak dan Ganti Rugi dari FAHLIAN SIREGAR kepada HENNY SIREGAR yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Empat dengan register No. 592/38/2009/IV/2013 tanggal 09 April 2013, Selanjutnya disebut.....**Bukti T-9;**
38. Fotokopi Surat Penyerahan Hak dan Ganti Rugi dari FAHLIAN SIREGAR kepada RAHMAWATY SIREGAR yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Empat dengan register Np. 592/40/2009/2013 tanggal 09 April 2013, Selanjutnya disebut.....**Bukti T-10;**
39. Fotokopi Surat kematian ZAINAB HARAHAHAP yang dikeluarkan oleh kepala Desa Simpang Empat dengan register Nomor : 470/636/2009/IV/2013 tanggal 16-04-2013, Selanjutnya disebut..
Bukti T-11a;
40. Fotokopi Surat kematian SUTAN GUNTUR SIREGAR yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Empat dengan register Nomor : 470/637/2009/IV/2013 tanggal 16-04-2013, Selanjutnya disebut..
Bukti T-11b;
41. Fotokopi Gambar Ukur Nomor : 3384 Tahun 2012, Pemohon an. FAHLIAN SIREGAR, Selanjutnya disebut.....**Bukti T-12;**
42. Fotokopi Gambar Ukur Nomor : 3380 Tahun 2013, Pemohon an : HENNY SIREGAR, Selanjutnya disebut.....**Bukti T-13 a;**
43. Fotokopi Gambar Ukur Nomor : 3383 Tahun 2013, Pemohon an : RAHMAWATY SIREGAR, Selanjutnya disebut.....**Bukti T-13 b;**
44. Fotokopi Gambar Ukur Nomor : 3382 Tahun 2013, Pemohon an : YUSNITA SIREGAR, Selanjutnya disebut.....**Bukti T-14;**

Hal. 48 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi Gambar Ukur Nomor :3381 Tahun 2013, Pemohon an: IRWAN

SIREGAR, Selanjutnya disebut.....**Bukti T-15;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam sengketa ini yang diberi tanda **bukti T.II.Int-1-6 (1) sampai dengan bukti T.II.Int-1-6 (27)** yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No.624/Simpang Empat, tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor : 198/Simpang Empat/ 2013 tanggal 10-10-2018 Luas 13.665 M² atas nama : HENNY SIREGAR, selanjutnya disebut.....**Bukti T.II Int-1-6 (1);**
2. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No.621/Simpang Empat, tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor : 197/Simpang Empat/ 2013 tanggal 10-10-2018 Luas 12.697 M² atas nama : FAHLIAN SIREGAR, selanjutnya disebut.....**Bukti T.II Int-1-6 (2);**
3. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No.622/Simpang Empat, tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor : 196/Simpang Empat/ 2013 tanggal 10-10-2018 Luas 13.663 M² atas nama : RAHMAWATY SIREGAR, selanjutnya disebut.....**Bukti T.II Int 1-6 (3);**
4. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No.623/Simpang Empat, tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor : 194/Simpang Empat/ 2013 tanggal 10-10-2018 Luas 12.712 M² atas nama : IRWAN SIREGAR, selanjutnya disebut.....**Bukti T.II Int 1-6(4);**
5. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No.620/Simpang Empat, tanggal 5 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor : 195/Simpang Empat/ 2013 tanggal 10-10-2018 Luas 13.648 M² atas nama : YUSNITA SIREGAR, selanjutnya disebut.....**Bukti T.II Int 1-6(5);**

Hal. 49 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No. 18 Tanggal 08 Agustus 2018. yang dibuat dihadapan Notaris LINDAWATY, S.H., MKn. Notaris Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut.....**Bukti T.II Int 1-6(6);**
7. Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No. 19 Tanggal 08 Agustus 2018. yang dibuat dihadapan Notaris LINDAWATY, S.H., MKn. Notaris Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut.....**Bukti T.II Int 1-6(7);**
8. Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No. 20 Tanggal 08 Agustus 2018. yang dibuat dihadapan Notaris LINDAWATY, S.H., MKn. Notaris Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut.....**Bukti T.II Int 1-6(8);**
9. Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No. 21 Tanggal 08 Agustus 2018. yang dibuat dihadapan Notaris LINDAWATY, S.H., MKn. Notaris Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut.....**Bukti T.II Int 1-6(9);**
10. Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No. 22 Tanggal 08 Agustus 2018. yang dibuat dihadapan Notaris LINDAWATY, S.H., MKn. Notaris Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut.....**Bukti T.II Int11-6 (10);**
11. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 470/637/2009/IV/2013 tanggal 16-04-2013 dari Kepala Desa Simpang Empat, selanjutnya disebut**Bukti T.II Int 1-6 (11);**
12. Fotokopi Akta Pendirian PT. ERIKO PERMANA BERSAMA No. 34 Tanggal 23 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Ali Muda Rambe, S.H., Notaris / PPAT Medan, selanjutnya disebut**Bukti T.II Int-1-6(12);**
13. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0019399.AHU.01.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.ERIKO PERMANA BERSAMA, selanjutnya disebut**Bukti T.II Int 1-6(13);**

Hal. 50 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. a. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan
33263/2018 Tanggal 21 November 2018 Kantor Pertanahan
Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut **Bukti T.II Int 1-6(14.a);**
14. b. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan
32961/2018 Tanggal 21 November 2018 Kantor Pertanahan
Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut **Bukti T.II Int 1-6(14.b);**
14. c. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan
32955/2018 Tanggal 21 November 2018 Kantor Pertanahan
Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut **Bukti T.II Int 1-6(14.c);**
- 14.d. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan
33074/2018 Tanggal 21 November 2018 Kantor Pertanahan
Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut **.Bukti T.II Int1-6(14.d);**
- 14.e. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan
33260/2018 Tanggal 21 November 2018 Kantor Pertanahan
Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut **.Bukti T.II Int1-6(14.e);**
15. Fotokopi Putusan Sela Reg.152/G/2018/PTUN-MDN tanggal 9 Januari
2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, selanjutnya
disebut**Bukti T.II Int1-6 (15);**
16. Fotokopi Surat Pernyataan an. Sukino, selanjutnya disebut **Bukti T.II Int-
1-6(16.a);**
17. Fotokopi Surat Keterangan Ukur Nomor : 592/60/2009/SK/II/2015,
selanjutnya disebut**Bukti T.II Int 1-6(16.b);**
18. Fotokopi Surat Penyerahan Hak dan Ganti Rugi Nomor :
592/70/GR/2009/II/2015, selanjutnya disebut **Bukti T.II Int 1-6
(16.c);**
19. Fotokopi Surat Pernyataan Permohonan, selanjutnya disebut **.Bukti T.II
Int 1-6 (16.d);**

Hal. 51 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Pernyataan an.Sinita Rahayu, selanjutnya disebut **Bukti T.II Int-1-6 (16.e);**
21. Fotokopi Surat Keterangan Ukur Nomor : 592/46/2009//IV/2014, selanjutnya disebut**Bukti T.II Int 1-6 (16.f) ;**
22. Fotokopi Surat Pernyataan an. Sinita Rahayu, selanjutnya disebut**Bukti T.II Int 1-6 (16.g);**
23. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Ganti Rugi, selanjutnya disebut**Bukti T.II Int 1-6 (16.h);**
24. Fotokopi Surat Pernyataan an. Hasanuddin, selanjutnya disebut**Bukti T.II Int1-6 (16.i) ;**
25. Fotokopi Surat Keterangan Ukur Nomor 592/65/2009/IV/2014, selanjutnya disebut**Bukti T.II Int 1-6(16.j);**
26. Fotokopi Surat Pernyataan/Permohonan Hasanuddin, selanjutnya disebut**Bukti T.II Int 1-6 (16.k) ;**
27. Photo Nisan M.S GUNTUR SIREGAR, selanjutnya disebut**Bukti T.II Int 1-6 (17);**
28. Fotokopi Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah atas nama Fahlian Siregar yang diketahui Kepala Desa Simpang Empat. Register No. 592/140/1009/IX/2012, tanggal 26-09-2012, selanjutnya disebut**Bukti T.II Int 1-6 (18);**
29. Fotokopi Surat Keterangan Ukur No. 592/140/IX/2012, tanggal 26-09-2012, selanjutnya disebut**Bukti T.II Int 1-6 (19);**
30. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Sutan Guntur Siregar tanggal 26-12-2012, selanjutnya disebut **Bukti T.II Int 1-6 (20);**
31. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 26-09-2012, selanjutnya disebut **Bukti T.II Int 1- 6 (21);**

Hal. 52 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Surat Penyerahan Hak dan Ganti Rugi No. 592/38/2009/IV/2013, tanggal 09 April 2013 dari Fahlian Siregar kepada Henny Siregar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Empat, selanjutnya disebut..... **Bukti T.II Int 1- 6 (22);**
33. Fotokopi Surat Penyerahan Hak dan Ganti Rugi No. 592/40/2009/2013, tanggal 09 April 2013 dari Fahlian Siregar kepada Rahmawaty Siregar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Empat, selanjutnya disebut.....**Bukti T.II Int 1- 6 (23);**
34. Fotokopi Surat keterangan Nomor : 591/09/2008/1997 tanggal 15 April 1997 atas nama Nasir Nasution yang dibuat oleh Kepala Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya 34. Fotokopi disebut.....**Bukti T.II Int 1- 6 (24);**
35. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No. 591/85/2008/III/1996, tanggal 14 Maret 1996, atas nama Surnik dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Empat, selanjutnya disebut.....**Bukti T.II Int 1- 6 (25);**
36. Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak tanah tertanggal 29 Februari 1996 dari Surnik kepada H. Jamaluddin dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Desa Simpang Empat dan Camat Simpang Empat, selanjutnya disebut.....**Bukti T.II Int 1- 6 (26);**
37. Fotokopi Surat pernyataan melepaskan ganti rugi tertanggal 08 Desember 2014 dari Amir Hakim kepada Samsul Bahri diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Simpang Empat dan Camat Simpang Empat, selanjutnya disebut **Bukti T.II Int 1- 6 (27);**

Menimbang, bahwa di Persidangan Para Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 4 (empat) orang yang di dengar keterangan pada Persidangan ini yang bernama;-----

Hal. 53 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Saksi SYAIFUDDINSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Sukaraja, tanggal 03-10-1968, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun XVII Suka Raja, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat .

Dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut ;

- Saksi tidak ada hubungan Saudara dengan Para Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-6;
- Saksi kenal dengan Para Penggugat, dan tidak kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-6;
- Saksi kenal dengan Ayah Para Penggugat yaitu Bpk. YUSUF;
- Saksi kenal dengan Ayah Para Penggugat pada Tahun 1998, menemui Bapak YUSUF Ayah Para Penggugat untuk menumpang berladang di Lokasi Tanah sengketa;
- Saksi mengerjakan tanah tersebut bersama dengan sekitar 10 orang lain;
- Saksi mengerjakan tanah tersebut seluas \pm 1 Hektar;
- Saksi menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik Bpk YUSUF, karena Bapak YUSUF yang menunjukkan batas-batasnya;
- Saksi menerangkan yang membuat parit-parit ditanah tersebut adalah Saksi bersama teman-temannya;
- Saksi mengerjakan tanah tersebut dengan menanam padi dan sayur-sayuran;
- Saksi menerangkan pada tahun 2000 membuat Gubuk di lokasi tanah tersebut dan tinggal di Gubuk tersebut sampai dengan saat ini;
- Saksi menerangkan bahwa sebelum Tahun 1998, Saksi tinggal di Dusun 17;
- Saksi menerangkan pada sekitar Tahun 2008, ada orang yang bernama PIAN POHAN yang datang menemui Para Penggugat (HASANUDDIN) untuk meminjam/mengusahai tanah tersebut untuk Pembibitan Kelapa Sawit dan Para Penggugat (HASANUDDIN) melarang PIAN POHAN, tetapi PIAN POHAN tetap menanam Bibit Sawit tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa pada Tahun 2012, PIAN POHAN menanam pohon Kelapa Sawit, dan sekarang pohon Kelapa Sawit tersebut sudah tidak ada lagi, karena sudah diratakan/dirobohkan;

Hal. 54 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa PIAN POHAN sudah meninggal sekitar Tahun 2013;
- Saksi menerangkan tidak kenal dengan SUTAN GUNTUR, hanya mendengar saja ada yang bernama SUTAN GUNTUR dan tinggal di Desa Simpang Empat;
- Saksi menerangkan bahwa tanah yang diusahai oleh Saksi terletak di Sukaraja atau Desa Simpang Empat yaitu di Dusun VIII.
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui orang BPN datang ke tanah tersebut untuk mengukur tanah tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa sekitar Tahun 2018 ada orang yang mengusir Saksi dari tanah tersebut.

2. Saksi SUPARMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Suka Raja, tanggal 31-12-1959, Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun VIII Suka Raja, Desa Simpang Empat, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat .

Dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut ;

- Saksi tidak ada hubungan Saudara dengan Para Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-6 ;
- Saksi kenal dengan Para Penggugat, dan kenal juga dengan Ayah Para Penggugat yang bernama Pak YUSUF;
- Saksi menerangkan bahwa Tanah tersebut milik YUSUF;
- Saksi menerangkan bahwa sekitar Tahun 1985, Saksi pernah bekerja membabat rumput di tanah tersebut atas perintah YUSUF, dan mendapat upah dari YUSUF;
- Saksi kemudian menumpang di tanah tersebut untuk menanam padi dan sayuran sampai dengan saat ini;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengusahai tanah tersebut seluas \pm 1 Hektar, dan tanah yang diusahai Saksi berada dekat Kampung dan dekat Tali Air;
- Saksi menerangkan bahwa tanah milik Para Penggugat pernah dikerjakan oleh PIAN POHAN (sudah meninggal) dengan menanam Pohon Sawit;
- Saksi menerangkan bahwa PIAN POHAN adalah menantu Almarhum SUTAN GUNTUR;

Hal. 55 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan kenal dengan Almarhum SUTAN GUNTUR;
- Saksi menerangkan bahwa tanah yang diusahai Saksi berada di Dusun

VIII Desa Simpang Empat;

3.Saksi YAFITHAM, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Tanjung Balai, tanggal 14-04-1980, Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Kepala Desa, Tempat tinggal di Dusun XIX Simpang Empat Simpang Empat Asahan .

Dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut ;

- Saksi tidak ada hubungan Saudara dengan Para Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-6 ;
- Saksi bekerja sebagai Kepala Desa Simpang Empat sejak Tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Saksi menerangkan bahwa Desa Simpang Empat dahulu termasuk wilayah Kampung Jampalan;
- Saksi menerangkan bahwa sampai sekarang masih ada Dusun yang bernama Jampalan Wetan, yang terletak di Dusun 17;
- Saksi menerangkan bahwa sejak Tahun 1956 dibentuk Desa Simpang Empat berdasarkan Undang-Undang Darurat Tahun 1956;
- Saksi menerangkan lahir di Tanjung Balai, dan Tahun 1984 tinggal di Desa Simpang Empat;
- Saksi menerangkan mengetahui bahwa Para Penggugat mempunyai Tanah di Dusun VIII, Desa Simpang Empat berdasarkan Buku Register Tanah Desa;
- Saksi menerangkan bahwa tanah milik Para Penggugat sebagian di jual ke Bapak BOIMAN sesuai dengan Buku Register Tanah;
- Saksi kemudian memperlihatkan Buku Register Tanah Desa, Tanah dimaksud Atas Nama Para Penggugat (Orang tua Para Penggugat) dan tidak terdaftar dalam Buku Register Tanah dimaksud;
- Saksi kemudian menunjukkan bahwa Nama Tergugat II Intervensi (FAHLIAN SIREGAR) terdaftar dalam Buku Register Tanah Desa;
- Bahwa dalam Persidangan Saksi tidak dapat menunjukan atau membuktikan tentang Perubahan Kampung Jampalan menjadi Desa Simpang Empat dan Desa Simpang Empat dahulu termasuk Kampung Jampalan;

Hal. 56 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **BOIMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Rantau Prapat, tanggal 09-06-1956, Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun VIII Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat.

Dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak ada hubungan Saudara dengan Para Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-6;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat (HASANUDDIN) dan Saksi tidak kenal dengan SUTAN GUNTUR.
- Bahwa Saksi pada Tahun 2016, pernah membeli tanah dari Para Penggugat HASANUDDIN dan tanah tersebut dibangun rumah tinggal oleh Saksi sampai dengan saat ini;
- Bahwa tanah yang dibeli Saksi berada di Perkampungan Dusun VIII Desa Simpang Empat, dan berdampingan dengan tanah yang sedang diperkarakan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Tanah milik Para Penggugat karena pernah diperlihatkan Surat Jual Beli Tanah Tahun 1949 oleh Para Penggugat HASANUDDIN.
- Saksi menerangkan mengetahui bahwa Alm. YUSUF (Ayah Para Penggugat) mempunyai 8 - 9 orang anak dan 2 orang anak sudah meninggal dunia;
- Saksi menerangkan bahwa Tahun 1978, Saksi tinggal di Desa Simpang Empat;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah bercocok tanam atau berkebun di tanah yang sekarang disengketakan bersama orang lain berjumlah sekitar 8 orang;

Menimbang, bahwa di Persidangan Tergugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang di dengar keterangan pada Persidangan ini yang bernama;-----

Hal. 57 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi BANUN, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Sukaraja, tanggal 10-06-1964, Islam, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun VIII, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat Asahan.

Dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat (HASANUDDIN, MASNAH) dan kenal dengan Tergugat II Intervensi (FAHLIAN SIREGAR, IRWAN SIREGAR, HENNY SIREGAR, YUSNITA SIREGAR, RAHMAWATY SIREGAR);
- Bahwa Saksi lahir dan sejak kecil tinggal di Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Almarhum SUTAN GUNTUR sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui SUTAN GUNTUR adalah Orang Tua (Ayah) dari FAHLIAN SIREGAR, IRWAN SIREGAR, HENNY SIREGAR, YUSNITA SIREGAR, RAHMAWATY SIREGAR);
- Bahwa SUTAN GUNTUR meninggal sekitar Tahun 1991;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Almarhum SUTAN GUNTUR memiliki Tanah di Dusun VIII/Kampung Sukaraja, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat;
- Bahwa tempat tinggal Saksi dari kecil sampai sekarang berbatasan dengan tanah milik Sutan Guntur;
- Bahwa Saksi mengetahui Almarhum SUTAN GUNTUR memiliki tanah di Dusun VIII, karena Orang Tua Saksi (NASIR NASUTION) juga dari dahulu memiliki Tanah di Dusun VIII, Desa Simpang Empat, dan berbatasan dengan Tanah milik Almarhum SUTAN GUNTUR;
- Bahwa Sampai sekarang Saksi tinggal di Tanah milik Orang Tua Saksi (NASIR NASUTION) tersebut;
- Bahwa di Persidangan Majelis Hakim memperlihatkan Gambar Lokasi Tanah Aquo, kemudian Saksi menerangkan dan menjelaskan Letak lokasi

Hal. 58 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah milik Almarhum SUTAN GUNTUR dan Tanah milik Orang Tua Saksi

(NASIR NASUTION);

- Bahwa saksi menerangkan, sekitar Tahun 1970 Kakak Kandung Saksi

(NAISAH) pernah berladang di Tanah milik Almarhum SUTAN GUNTUR,

atas seijin Almarhum SUTAN GUNTUR;

- Bahwa Tanah yang diusahai oleh Kakak Kandung Saksi (NAISAH)

tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) Rante, dengan memberi Uang Sewa

sebesar 2 Kaleng Padi/1 Rante;

- Bahwa dahulu di Lokasi Tanah tersebut ditanami padi, dimana panen padi

hanya sekali panen setiap satu tahun;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Penggugat tidak memiliki tanah di

Lokasi yang di sengketakan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Penggugat HASANUDDIN atau UDIN

tinggal di Dusun VIII, di Perkampungan yang terletak di sebelah Utara

tanah milik Almarhum SUTAN GUNTUR;

- Bahwa Tanah yang dimiliki oleh Almarhum SUTAN GUNTUR, bukan tanah

milik Orang Tua Para Penggugat, tetapi dari dahulu adalah tanah milik

Almarhum SUTAN GUNTUR;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak pernah Orang Tua Para Penggugat

maupun Para Penggugat yang mengerjakan/mengusahai Tanah tersebut

(Tanah Aquo);

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama UDIN GONDRONG,

dimana UDIN GODRONG berladang di Tanah milik Almarhum SUTAN

GUNTUR;

- Bahwa Saksi menerangkan, UDIN GONDRONG berladang di Tanah milik

Almarhum SUTAN GUNTUR atas seijin dari Pak PIAN POHAN, karena

UDIN GONDRONG pernah bercerita kepada Saksi bahwa dia (UDIN

GONDRONG) berladang di Tanah tersebut atas seijin Pak PIAN POHAN;

- Bahwa PIAN POHAN adalah menantu dari Almarhum SUTAN GUNTUR;

- Bahwa selain UDIN GONDRONG yang berladang di Tanah milik Almarhum

SUTAN GUNTUR tersebut, ada sekitar 4 (empat) orang lagi yang

berladang di tanah tersebut, dan sepengetahuan Saksi orang lain tersebut

berladang disitu atas seijin dari PIAN POHAN;

Hal. 59 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PIAN POHAN pernah menanam Pohon Sawit di Lokasi Tanah tersebut, dan sekarang Pohon Sawit tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah ditumbangkan, diratakan oleh Becko;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari sejak Saksi masih kecil, tempat tersebut bernama Simpang, Empat Dusun VIII/Kampung Sukaraja, adapun Kampung Jampalan terletak sekitar \pm 1 Km dari Tanah milik Alm. SUTAN GUNTUR dan Tanah milik Saksi, bukan terletak di Dusun VIII/Kampung Sukaraja, Desa Simpang Empat;
- Bahwa dari dahulu lokasi tanah tersebut bernama Dusun VIII/Kampung Sukaraja, Desa Simpang Empat, tidak pernah disebut atau bernama Dusun/Kampung Jampalan.
- Bahwa kemudian di Persidangan Saksi menunjukkan SURAT KETERANGAN Nomor: 591/09/2008/1997. Tanggal. 15 April 1997. Atas Nama NASIR (NASIR NASUTION), yang merupakan Keterangan Tanah milik NASIR (NASIR NASUTION) Orang Tua Saksi, dimana Tanah tersebut tepat berbatasan dengan tanah milik Alm. SUTAN GUNTUR, yaitu: "Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm. MS SUTAN GUNTUR SIREGAR". (Bukti T.II.Int-29);

2. SYAMSUL BAHRI, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Simpang Empat, tanggal 31-03-1964, Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun XVII Simpang Empat, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat .

Dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan kenal dengan Tergugat II Intervensi 1-6 (FAHLIAN SIREGAR, IRWAN SIREGAR, HENNY SIREGAR, YUSNITA SIREGAR, RAHMAWATY SIREGAR);
- Bahwa Saksi Lahir di Simpang Empat dan tinggal di Dusun XVII Desa Simpang Empat;
- Bahwa Saksi benar mempunyai tanah yang berada di Sebelah Timur dari tanah milik SUTAN GUNTUR yang sedang disengketakan;

Hal. 60 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Saksi dibeli dari Sdr. AMIR HAKIM, berdasarkan SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN GANTI RUGI. Tertanggal. 08 Desember 2014., yang kemudian Surat tersebut Saksi perlihatkan kepada Majelis Hakim di Persidangan. (Bukti T.II Int.-26);
- Bahwa berdasarkan SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN GANTI RUGI tersebut, tanah tersebut jelas berbatasan dengan tanah lainnya, dan jelas disebutkan: "Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah MS. SUTAN GUNTUR";
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak masih sekolah SMP tanah yang disengketakan tersebut adalah milik SUTAN GUNTUR, dan berdasarkan cerita masyarakat bahwa tanah tersebut adalah milik SUTAN GUNTUR;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut adalah milik SUTAN GUNTUR, dipertegas lagi berdasarkan SURAT Tanah (SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN GANTI RUGI) ketika Saksi membeli tanah yang Saksi beli dari Sdr. AMIR HAKIM, batas sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SUTAN GUNTUR;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan UDIN GONDRONG, yang menggarap tanah di lokasi tanah milik Sutan Guntur;
- Bahwa UDIN GONDRONG pernah bercerita bahwa tanah yang UDIN GONDRONG garap adalah tanah milik SUTAN GUNTUR dan ia hanya meminjam tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi tanah tersebut berada di Dusun VIII Desa Simpang Empat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lokasi tanah milik SUTAN GUNTUR bukan berada di Dusun Jampalan, dan dari sejak dahulu bernama Kampung Sakaraja Desa Simpang Empat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui ada perubahan nama dari Kampung Jampalan menjadi Desa Simpang Empat;

Menimbang, bahwa di Persidangan Tergugat II Intervensi 1-6 telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang di dengar keterangan pada Persidangan ini yang bernama;-----

Hal. 61 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DJUNAEDY, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Djadaria tanggal 16-09-1952, Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun XIX Simpang Empat, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat.

Dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi 1-6 (FAHLIAN SIREGAR, IRWAN SIREGAR, HENNY SIREGAR, YUSNITA SIREGAR, RAHMAWATY SIREGAR) dan kenal dengan Para Penggugat (HASANUDDIN) dan tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi di Pengadilan diminta oleh Tergugat II Intervensi 1-6 dan Tergugat, sehubungan dengan permasalahan tanah yang terletak di Dusun VIII simpang Empat;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun XIX Desa Simpang, Empat Kecamatan Simpang Empat;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Simpang Empat sejak Tahun 1960, dibawa orang tua Saksi dari Bandung;
- Bahwa Saksi pernah menyewa atau mengusahakan tanah yang dipermasalahkan sekitar Tahun 1980 sampai dengan Tahun 1995;
- Bahwa Saksi menyewa tanah tersebut dari SUTAN GUNTUR SIREGAR, dan tanah yang Saksi garap berada di sebelah belakang tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut sekitar seluas 6 Rante (\pm 2400 M2), dengan membayar sewa sebesar 2 Kaleng Padi per 1 Rante;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah SUTAN GUNTUR;
- Bahwa selama Saksi menyewa tanah disana, sepengetahuan Saksi tidak pernah ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa SUTAN GUNTUR tinggal tidak jauh dari lokasi tanah, yaitu di seberang depan tanah yang digarap, di Jalan Merdeka;
- Bahwa sebelum Saksi menggarap tanah tersebut, sudah ada orang lain yang menggarap di tanah tersebut yaitu di bagian depan, antara lain: RAMBAT, KASYUDIN, JALALUDIN dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa Saksi langsung yang membayar Sewa tanah tersebut berupa padi kepada SUTAN GUNTUR;

Hal. 62 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik SUTAN GUNTUR, karena Saksi menggarap/menyewa tanah tersebut dari SUTAN GUNTUR langsung;
- Bahwa Saksi sering melihat SUTAN GUNTUR di lokasi tanah yang digarap oleh Saksi, dan sering melihat SUTAN GUNTUR menyuruh RAMBAT untuk mengurus dan membersihkan serta mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi diatas Lokasi Tanah tersebut ada aliran air yang disebut Bondar Jepang, dan Bondar Jepang sudah ada sejak jaman dahulu;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Dusun XIX Desa Simpang Empat, dari Tahun 1980 sampai dengan Tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi tanah yang digarap oleh Saksi terletak di Dusun VIII Sukaraja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada nama Kampung Jampalan yang terletak di kurang lebih 500 M dari Kampung Sukaraja (Simpang Empat) dan bukan berada di lokasi tanah tesebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Kampung Jampalan ada Dusun XVII Sukaraja Pekan;
- Bahwa dahulu Desa Simpang Empat terdiri dari 22 Dusun, setelah ada pemekaran setelah Sipaku Area, menjadi 14 Dusun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi tidak mengenal Sdr. Yusuf (Orang tua HASANUDDIN/UDIN);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, parit yang berada di sebelah Timur lokasi tanah sudah ada sejak Saksi menggarap tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelah belakang lokasi tanah berbatasan dengan Dusun XVII, dan sebelah Timur Dusun XVII berbatasan dengan Dusun Jampalan;
- Bahwa sebelah Utara lokasi Tanah ada Perkampungan yang disebut Dusun VIII Sukaraja dan di sebelah Selatan ada Perkampungan yang disebut Dusun VIII Sukaraja.

2. ABDUL BASID LUBIS, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Simpang Empat, tanggal 10-7-1972, Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta,

Hal. 63 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di Dusun VIII Simpang Empat, Kelurahan Simpang Empat,
Kecamatan Simpang Empat .

Dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diminta menjadi Saksi di Persidangan diminta oleh Keluarga FAHLIAN SIREGAR, untuk menerangkan tentang Wilayah Simpang Empat dan Dusun VII Simpang Empat, dan tentang tanah sengketa yang diceritakan oleh Keluarga FAHLIAN SIREGAR;
- Bahwa Saksi pernah menjabat Kepala Desa Simpang Empat sejak Tahun 2008 sampai dengan 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menjabat sebagai Kepala Desa tidak pernah ada sengketa tanah di lokasi tanah sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini ada sengketa tanah di lokasi tanah Dusun VIII, dari keluarga FAHLIAN SIREGAR, dan Saksi mengetahui letak tanah yang sedang disengketakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang disengketakan tersebut adalah milik SUTAN GUNTUR SIREGAR;
- Bahwa Saksi kenal dengan SUTAN GUNTUR SIREGAR, dari sejak Saksi masih kecil, dan sering melihat SUTAN GUNTUR sedang Sport, dan sering melihat SUTAN GUNTUR berada di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, waktu kecil sering ikut berladang dengan Ayah Saksi, dan sering melihat tanah tersebut dan Ayah Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa tanah tersebut adalah kepunyaan SUTAN GUNTUR dan tanah SUTAN GUNTUR itu luas sekali;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan YUSUF dan Sdr. HASANUDDIN (UDIN), dimana YUSUF adalah Orang Tua dari Sdr. HASANUDDIN (UDIN);
- Bahwa sepengetahuan Saksi YUSUF ataupun Sdr. HASANUDDIN (UDIN) tidak pernah mengusahai atau mengolah tanah di lokasi tanah yang disengketakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada orang lain yang menggarap di tanah tersebut yaitu UDIN GONDRONG dan Saksi kenal dengan UDIN GONDRONG;

Hal. 64 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UDIN GONDRONG menggarap tanah di lokasi tanah tersebut, dari \pm 5 atau 6 Tahun lalu;
- Bahwa tanah yang disengketakan berada di Dusun VIII Sukaraja/Simpang Empat;
- Bahwa di tanah tersebut ada saluran air yang bernama Bondar Jepang;
- Bahwa pada saat menjabat sebagai Kepala Desa di tanah tersebut sering banjir termasuk pula tanah M NASIR dan tanah Orang Tua Saksi ikut banjir;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat Kepala Desa, mendapat Dana Bantuan Desa ABD sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kemudian dana Bantuan Desa tersebut Saksi pergunakan untuk membangun Pembekoon atau Pencucian Parit Bondar Jepang tersebut supaya tidak banjir lagi sepanjang \pm 9 KM, menyambung ke Jampalan, Sah Banjar dan langsung mengarah ke Sungai Asahan melalui Bondar-Bondar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari sejak dahulu nama Desa Simpang Empat sudah ada, dan Jampalan yaitu Dusun IX, dan Dusun VIII tidak mungkin disebut Jampalan karena dari sejak dahulu bernama Dusun VIII Desa Simpang empat;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Keterangan Tanah atas nama FAHLIAN SIREGAR, didasarkan atas Surat Pernyataan dan ditandatangani oleh Saksi-Saksi yang berbatasan dengan tanah milik SUTAN GUNTUR (FAHLIAN SIREGAR) tersebut;
- Bahwa di Persidangan diperlihatkan foto copy Surat Jual Beli No. 33/1949 Grant. No. 5841 Perc Djampalan antara IDRIS (Pembeli) dengan RAHMAN (Penjual) dibuat dihadapan W VEENENBAAS, Notaris di Tandjoeng Balai. Tanggal 16 Juni 1949. (Bukti P-1), dan dijelaskan oleh Saksi : "Bahwa Bukti P-1 tersebut tidak terdaftar atau tercatat di Buku Register Desa Simpang Empat";

Hal. 65 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengerti dan mengetahui apa isi Surat tersebut, karena didalam Surat tersebut tidak dijelaskan luas tanah dan batas-batasnya;
(Bukti P-1);
- Bahwa Saksi menerangkan didalam Buku Register Desa, tidak ada tercatat nama Para Penggugat HASANUDDIN yang memiliki atau menguasai tanah di Lokasi Tanah milik SUTAN GUNTUR;

Menimbang, terhadap perkara ini telah diadakan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa aquo pada hari **Senin**, tanggal **18 Maret 2019**, selengkapny sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis sebagaimana yang disampaikan pada Persidangan tanggal 02 Mei 2019, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-6 menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis tanggal 02 Mei 2019;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah ;

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 624/Desa Simpang Empat tanggal 5 Oktober 2018 Surat Ukur No. 198/Simpang Empat/2013 tertanggal 10-10-2018 Luas 13.665 M² atas nama (HENNY SIREGAR);

Hal. **66** Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 621/Desa Simpang Empat tanggal 5 Oktober 2018 Surat Ukur No. 197/Simpang Empat/2013 tertanggal 10-10-2018 Luas 12.697 M² atas nama (FAHLIAN SIREGAR);
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 622/Desa Simpang Empat tanggal 05 Oktober 2018 Surat Ukur No. 196/Simpang Empat/2013 tertanggal 10-10-2018 Luas 13.663 M² atas nama (RAHMAWATY SIREGAR);
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 623/Desa Simpang Empat tanggal 05 Oktober 2018 Surat Ukur No. 194/Simpang Empat/2013 tertanggal 10-10-2018 Luas 12.712 M² atas nama (IRWAN SIREGAR);
5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 620/Desa Simpang Empat tanggal 05 Oktober 2018 Surat Ukur No. 195/Simpang Empat/2013 tertanggal 10-10-2018 Luas 13.665 M² atas nama (YUSNITA SIREGAR);

Kesemuanya selanjutnya disebut dengan Obyek Sengketa A quo;

Menimbang, bahwa atas objek sengketa tersebut Penggugat mendalilkan diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Keputusan Tata Usaha Negara in casu objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya tertanggal 26 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Hal. 67 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian untuk memberikan perlindungan hukum (rechtsbescherming) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa a quo dan sebagai konkretisasi dari asas dominus litis, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim telah memanggil dan telah menerima permohonan dari HENNY SIREGAR, FAHLIAN SIREGAR RAHMAWATY SIREGAR, IRWAN SIREGAR, YUSNITA SIREGAR dan menerima Permohonan dari PT. ERIKO PERMANA BERSAMA. dalam perkara a quo telah memberi kuasa kepada RIHAT HUTABARAT, S.H., M.H., HASUDUNGAN SITOMPUL, S.H., dan MOH. YASER ARAFAT, S.H., untuk masuk sebagai pihak dalam perkara yang sedang berjalan yaitu Perkara Nomor : 152/G/2018/PTUN.MDN. sesuai Surat Permohonan Intervensi tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut, setelah mendengarkan pendapat dari Kuasa Para Penggugat dan Tergugat di persidangan, telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN tanggal 9 Januari 2018 yang amarnya antara lain mengabulkan Permohonan Intervensi HENNY SIREGAR, FAHLIAN SIREGAR, RAHMAWATY SIREGAR, IRWAN SIREGAR, YUSNITA SIREGAR dan PT. ERIKO PERMANA BERSAMA sebagai pihak dalam Perkara Nomor: 152/G/2018/PTUN-MDN. dan mendudukan sebagai Tergugat II Intervensi 1-6 dengan pertimbangan kedudukannya paralel dengan Pihak Tergugat yaitu sama-sama untuk mempertahankan keberadaan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa kemudian atas kesempatan yang diberikannya Tergugat II Intervensi 1-6 telah menanggapi gugatan Para Penggugat tersebut dan telah membantah dalil-dalil Para Penggugat dalam Jawabanya tertanggal

Hal. 68 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Jawaban dari pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-6, dimana dalam Jawaban tersebut memuat beberapa eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-6 tersebut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan Tergugat sebagaimana termuat dalam surat jawabannya tertanggal, 26 Desember 2018, pada pokoknya yakni:

- A. Tentang Para Penggugat Tidak Memiliki Kualitas Sebagai Penggugat (Premateur).;
- B. Tentang Objek Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscur Libel);
- C. Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Litis Plurium Consurtium);

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi 1-6 sebagaimana termuat dalam surat jawabannya tertanggal, 16 Januari 2019, pada pokoknya yakni:

- A. Tentang Kompetensi Absolut;
- B. Tentang Exceptio Disqualificatoir (Legal Standing);
- C. Tentang Exceptio Peremptoria (Tenggang waktu);
- D. Tentang Eksepsi Obscur Libels (Tidak Jelas atau Kabur);
- E. Tentang Prematoir Eksepsi (Prematur);

Hal. 69 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut, Para Penggugat telah menanggapi sebagaimana terurai dalam Repliknya tanggal 23 Januari 2019 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil gugatannya semula dan Tergugat, serta Tergugat II Intervensi 1-6 telah pula menanggapi Replik Penggugat tersebut sebagaimana terurai dalam Dupliknya masing-masing tertanggal 30 Januari 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-6 adalah merupakan fakta-fakta hukum tetap, yang tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan normatif yang mengatur mengenai eksepsi, serta berdasarkan asas *dominus litis*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-6 mengenai kepentingan Para Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai dasar mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Hal. 70 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa *"seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi"* ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya secara tegas diatur bahwa, hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tersebut di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yang harus melekat pada diri Para Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan causal verband antara Para Penggugat sebagai subyek hukum dengan Surat Keputusan yang digugat. Hal tersebut sejalan dengan asas *point d' interet point d'action* atau tiada kepentingan maka tiada gugatan ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maupun dalam Penjelasannya, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu, maka Majelis Hakim mengutip pengertian "Kepentingan", sebagaimana diuraikan oleh Indroharto, S.H. dalam bukunya

Hal. 71 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II, halaman 38, yang menguraikan bahwa, pengertian kepentingan adalah “Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum” tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pengertian kepentingan tersebut, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat di satu pihak dengan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa *in litis* di lain pihak, dengan 2 (dua) kriteria yang dijadikan tolak ukur adanya kepentingan Penggugat, yaitu :

- a. Apakah Para Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang menguasai tanah atau obyek tempat diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan obyek sengketa *in litis* ;
- b. Apakah Para Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang tidak menguasai tanah atau obyek tempat diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan obyek sengketa, akan tetapi mempunyai surat-surat yang berhubungan dengan tanah atau obyek tempat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik obyek sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 ;

Menimbang, bahwa terkait kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam Perkara *a quo* pada pokoknya didasari pada dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa diatas sebagian tanah milik para penggugat telah diterbitkan objek sengketa, dengan diterbitkannya “Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (Tergugat) dimana keputusan Tergugat tersebut

Hal. 72 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan langsung Kepentingan Para Penggugat selaku pihak yang memiliki alas hak tanah sengketa, yang didapat secara turun temurun yang merupakan harta warisan dari orang tua Para Penggugat berupa Surat Jual Beli No. 33/1949, tertanggal, 16 Juni 1949 sehingga dengan diterbitkannya objek gugatan/sengketa dimaksud Para Penggugat tidak bisa menguasai dan mengusahi tanah/lahan Para Penggugat Tersebut ;

2. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah seluas \pm 9,5 Ha sesuai dengan Surat Jual Beli No. 33/1949, tertanggal, 16 Juni 1949 (Vide Bukti P-1) dengan batas-batasnya:
 - Utara berbatasan dengan Keboen Tjek Aboe ;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Kosong (hutan raja);
 - Selatan berbatasan dengan Kebon Soetan Parlindoengan;
 - Barat berbatasan dengan Keboen S. Radja;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan dalil-dalil dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470 / 2554 / 2009 / XI / 2018 tertanggal 30-11-2018. Menerangkan Para Penggugat adalah benar Ahli Waris anak kandung dari Almarhum M. Yusuf yang meninggal dunia pada tanggal 01-09-2002, (vide bukti P-2);
2. Bahwa Para Penggugat telah membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 31-10-2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Dimpang Empat. (vide bukti P-3);
3. Bahwa Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 31-10-2018 yang di tandatangani oleh para ahli waris, menerangkan bahwa nama-nama yang tersebut dalam surat adalah benar Ahli Waris cucu dan anak-anak kandung dari Almarhum IDRIS dan almarhumah ALOH dan tidak ada lagi

Hal. 73 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris lain selain nama-nama tersebut dalam surat pernyataan. (vide bukti P-4);

4. Bahwa Surat Jual Beli No. 33/1949 Grant No. 5841 Pere Djampahan antara IDRIS (Pembeli) dengan RAHMAN (penjual) di Tanjoeng Balai. Tanggal 16 Juni 1949 yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat. (vide bukti P-1);
5. Bahwa pada tanggal 8-11-2003 Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1036/Desa Simpang Empat, Surat Ukur No. 198/Simpang Empat/2013 tanggal 10-10-2013, Luas 13.665 M² a/n. Henny Siregar (vide bukti P-5);
6. Bahwa pada tanggal 8-11-2003 Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.1037/Desa Simpang Empat, Surat Ukur No.197/Simpang Empat/2013 tanggal 10-10-2013, Luas 12.697 M² a/n. Fahlian Siregar (vide bukti P-6) ;
7. Bahwa pada tanggal 8-11-2003 Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1038/Desa Simpang Empat, Surat Ukur No. 196/Simpang Empat/2013 tanggal 10-10-2013, Luas 13.663 M² a/n. Rahmawati Siregar (vide bukti P-7) ;
8. Bahwa pada tanggal 8-11-2003 Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1039/Desa Simpang Empat, Surat Ukur No. 194/Simpang Empat/2013 tanggal 10-10-2013, Luas 12.712 M², a/n. Irwan Siregar (vide bukti P-8) ;
9. Bahwa pada tanggal 8-11-2003 Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1040/Desa Simpang Empat, Surat Ukur No. 195/Simpang Empat/2013 tanggal 10-10-2013, Luas 13.648 M² a/n. Yusnita Siregar (vide bukti P-9) ;
10. Bahwa terdapat Kwitansi Pembayaran yang telah di Verifikasi pada tanggal 21-09-2018 untuk permohonan Pendaftaran Perubahan Hak Milik menjadi HakGuna Bangunan atas nama HENNY SIREGAR Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dengan melampirkan kelengkapan berkas

Hal. 74 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya sebagaimana bukti terlampir. (vide bukti T-2a, T-2b, T-2c, T-2e, T-2f = T.II Int-1 = P-5);

11. Bahwa terdapat Kwitansi Pembayaran yang telah di Verifikasi pada tanggal 21-09-2018 untuk permohonan Pendaftaran Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atas nama FAHLIAN SIREGAR Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dengan melampirkan kelengkapan berkas permohonannya sebagaimana bukti terlampir . (vide bukti T-3a, T-3b, T-3c, T-3e, T-3f = T.II Int-2 = P-6);
12. Bahwa terdapat Kwitansi Pembayaran yang telah di Verifikasi pada tanggal 21-09-2018 untuk permohonan Pendaftaran Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atas nama RAHMAWATY SIREGAR Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dengan melampirkan kelengkapan berkas permohonannya sebagaimana bukti terlampir . (vide bukti T-4a, T-4b, T-4c, T-4e, T-4f = T.II Int-3 = P-7);
13. Bahwa terdapat Kwitansi Pembayaran yang telah di Verifikasi pada tanggal 21-09-2018 untuk permohonan Pendaftaran Perubahan Hak Milik menjadi HakGuna Bangunan atas nama IRWAN SIREGAR Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dengan melampirkan kelengkapan berkas permohonannya sebagaimana bukti terlampir . (vide bukti T-5a, T-5b, T-5c, T-5e, T-5f = T.II Int-4 = P-8);
14. Bahwa terdapat Kwitansi Pembayaran yang telah di Verifikasi pada tanggal 21-09-2018 untuk permohonan Pendaftaran Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atas nama YUSNITA SIREGAR Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dengan melampirkan kelengkapan berkas permohonannya sebagaimana bukti terlampir . (vide bukti T-6a, T-6b, T-6c, T-6e, T-6f = T.II Int-5 = P-9);

Hal. 75 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepentingan Para Penggugat sebagai dasar mengajukan gugatan, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti P-2, P-3, P-4 dan di hubungkan dengan bukti P-1 maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Pernyataan Keterangan Ahli Waris dari Alm.Yusuf dan Almarhum Nurmah serta Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. Idris dan Aloah tersebut diatas hanyalah berupa surat pernyataan yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Yusuf dan dalam bukti P-2, P-3, P-4 tersebut tidak serta merta menunjukan harta warisan manakah yang berhak di peroleh oleh Para Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis mencermati dalil Tergugat II Intervensi 1-6 yang menyatakan bahwa Para Penggugat belum memiliki Surat Penetapan Ahli Waris sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, "WARIS" dalam penjelasannya yaitu :

"Yang dimaksud Waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, Penentuan tentang harta Peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dan menerima dalil yang menyatakan bahwa demi kepastian hukum tentang siapakah Ahli Waris yang berhak atas tanah milik Alm M. Yusuf yang terletak di Dusun VIII Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang

Hal. 76 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Kabupaten asahan seluas \pm 9,5 Hektar sebagaimana bukti P-1 maka terlebih dahulu Para Penggugat harus membuktikan keabsahannya sebagai para ahli waris dari M Yusuf melalui Penetapan Pengadilan yang berwenang menetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-1 yang berupa Surat Jual Beli No. 33 /1949 Grant 5841 tertanggal 16 Djuni 1949 yang juga merupakan alas hak Para Penggugat untuk menggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Jual beli tanah adalah merupakan suatu pembuktian telah terjadi transaksi jual beli atas sebidang tanah, akan tetapi untuk pembuktian kepemilikan atas tanah hanya dapat di buktikan oleh adanya sertifikat tanah sebagai surat tanda bukti hak atas tanah dan juga secara fisik tanah di kuasai 20 Tahun atau lebih secara beturut turut sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat 2 (a) Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas serta berdasarkan asas pemeriksaan di Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat ex-tunc, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat belum memiliki kepentingan hukum yang cukup untuk dijadikan sebagai dasar mengajukan gugatan, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi 1-6 tentang legal standing atau eksepsi tidak ada kepentingan yang dirugikan haruslah dinyatakan diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang cukup sebagai dasar mengajukan gugatan serta eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-6 tentang legal standing telah dinyatakan diterima, maka selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Hal. 77 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya terhadap eksepsi-eksepsi lainnya maupun terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, berdasarkan ketentuan pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 53 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-6;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 78 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. **11.018.700,- (Sebelas Juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah).**

Demikianlah diputuskan secara mufakat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU, Tanggal 8 Mei 2019** oleh kami **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUS EFFENDI S.H., M.H.**, dan **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**, masing - masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari **Rabu Tanggal 15 Mei 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BETTY YOELANDA, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1-6;

Hakim Anggota 1,

Hakim Ketua Majelis

AGUS EFFENDI, S.H., M.H.

ELWIS PARDAMEAN SITIO S.H.

Hakim Anggota 2,

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

Hal. 79 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN



Panitera Pengganti,

BETTY YOELANDA, S.H., M.H.

BIAYA PERKARA :

1. Biaya A.T.K Perkara	RP.	150.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	RP.	30.000,-
3. Surat Panggilan	RP.	284.700,-
4. Materai	RP.	12.000,-
5. Redaksi	RP.	10.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	RP.	10. 532.000,-

JUMLAH RP 11.018.700,-

(Sebelas Juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah).

Hal. 80 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 81 Putusan Nomor : 152/G/2018/PTUN-MDN